

## KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK KETIKA MASA PENYUSUAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR SURAT AL-BAQARAH AYAT 233)

Muhammad Suaidi Yusuf<sup>1</sup>, Habibatus Shofia<sup>2</sup>, Muhammad Hilmi Ulwan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Kd. Badak, Bogor

<sup>2</sup> STIU Wadi Mubarak Bogor

<sup>1</sup>muhammadsuaidiyusuf@stiuwm.ac.id, <sup>2</sup>habebashofia24159@gmail.com,

<sup>3</sup>muhammadhilmiu@gmail.com

**Abstrak:** QS Al-Baqarah ayat 233 merupakan salah satu ayat dalam al-Quran yang menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anak khususnya dalam hal *rada'ah* atau menyusui. Berbagai kajian dalam sudut pandang ini sudah banyak tetapi belum ada yang secara khusus menelaah pesan kewajiban orang tua secara umum terhadap anak yang juga terkandung dalam ayat tersebut. Isu *working mom*, *fatherless country*, tertukarnya peran ibu dan bapak terhadap anak dalam keluarga disebabkan persoalan karir; merupakan beberapa fenomena yang menjadikan kajian tema tentang kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak perspektif Al-Quran senantiasa penting. Menelaah kewajiban orang tua terhadap anak dalam QS Al-Baqarah ayat 233 diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam hal ini. Penelitian ini berjenis *library research* dan menggunakan metode penelitian tematik. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab tafsir Ath-Thabari, tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Al-Jawahir karya Thanthawi Jauhari. Kemudian data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku atau referensi lain penunjang yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah ibu memiliki kewajiban mendidik anaknya dalam bentuk menyusui juga mengasuh anaknya, bapak wajib untuk menafkahi, mengupah upah susuan, juga menjaga ibu dan anak dalam masa menyusui dan keduanya memiliki kewajiban bersama, seperti bermusyawarah demi kebaikan anak dan tidak saling egois.

**Kata Kunci :** Anak, Orang Tua, Pendidikan

### 1. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini, suatu penelitian (2019) memaparkan bahwa, banyak ibu yang lebih memilih profesinya hingga tidak

sempat menyusui anak mereka dengan ASI mereka sendiri dan beralih dengan susu formula.<sup>1</sup> Padahal dalam hukum Islam, seorang ibu tidak boleh meninggalkan kewajiban yang telah

<sup>1</sup> Jannah, "Rada'ah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Baqarah 233)," Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019, hal. 5.

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

disyariatkan ini bila tidak memiliki hajat atau uzur yang sangat.<sup>2</sup>

Penelitian lain menyebutkan, terdapat beberapa orang tua yang tidak menyadari atau tidak mengetahui akan masing-masing tugas mereka, bahkan sampai ada yang menelantarkan anaknya.<sup>3</sup> Didapati pula dalam sebuah kajian bahwa telah terjadi fenomena pertukaran peran ibu dan bapak; ibu mencari nafkah untuk keluarga dan bapak sebaliknya, yakni mengerjakan tugas rumah tangga dan berdiam diri di rumah.<sup>4</sup> Berdasarkan data BPS DKI sebesar 54,56% laki-laki dengan usia kurang dari 20 tahun menjadi kepala rumah tangga, sedangkan istri dengan umur yang sama terdapat 45,44% menjadi kepala rumah tangga. Data tersebut menjelaskan terjadinya pergeseran tugas suami sebagai kepala keluarga beralih pada seorang istri di zaman yang tengah berkembang ini.<sup>5</sup>

Fenomena di atas juga semakin hari semakin bervariasi, kini didapati istilah

*childfree*, yaitu gerakan feminisme yang mengatasnamakan kebebasan bagi perempuan dalam memilih untuk menjadi seorang ibu atau tidak.<sup>6</sup> Kemudian isu *fatherless* pun kian familiar, yakni suatu keadaan hilangnya peran bapak dalam kehidupan sang anak baik secara fisik maupun psikologis. Terdengar pula istilah *working mom* di era modern ini dikarenakan banyaknya para istri juga berstatus sebagai seorang ibu yang mengisi lapangan pekerjaan.<sup>7</sup> Serta permasalahan-permasalahan lain seputar *parenting* yang berkaitan dengan peran dan kewajiban orang tua ini masih banyak terjadi.

Padahal orang tua adalah tiang dasar dalam keluarga. Dalam Islam, ibu-bapak memiliki posisi vital bagi kehidupan sang anak, baik dari segi duniawi juga segi *ukhrawi*, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhori, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

<sup>2</sup> Muhammad Nur bin Hafidz, *Manhaj Tarbawiyah An-Nabawiyyah Lil Athfal* (Mekkah: Dar Thoyyibah, 2000), hal. 80.

<sup>3</sup> Enok H. S, Abdul A. "Tanggung Jawab Orang tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran (Analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi), dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 6 No.1 Agustus 2018, hal. 189.

<sup>4</sup> Farichatul M, "Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)," Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018, hal. 2.

<sup>5</sup> <https://statistik.jakarta.go.id/persentase-perempuan-sebagai-kepala-rumah-tangga-di-dki-jakarta/> diakses tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.54

<sup>6</sup> <https://www.gramedia.com/bestseller/istilah-childfree/> diakses tanggal 16 Maret 2023 pukul 21.03

<sup>7</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14522/Memahami-Peran-Seorang-Working-Mom.html/> diakses tanggal 16 Maret 2023 pukul 21.05

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ  
يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak dilahirkan atas fitrah (kesucian gama yang sesuai dengan naluri), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi.<sup>8</sup>

Mereka yang paling bertanggung jawab atas ideologi anak, mereka memiliki peran serta pengaruh besar bagi anak dalam perkembangan anak, dan pembentukan perangai seorang anak banyak didominasi oleh tingkah laku kedua orang tuanya. Poin-poin tersebut merupakan hasil interpretasi yang dapat dipetik dari hadits di atas.<sup>9</sup>

Islam memiliki pedoman kokoh bagi calon orang tua sebelum memulai berkeluarga. Salah satunya adalah kaedah dalam memilih pasangan (istri) atas dasar agama, keturunan, kemuliaan dan mengutamakan yang gadis. Tujuan dari kaedah ini adalah himbuan bagi calon orang tua untuk memilih benih yang baik bagi cikal keluarga mereka, karna ibu merupakan *madrasah* pertama bagi anak.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan problematika sekitar pembahasan ini masih terus berkembang, sebagaimana yang penulis

sajikan dari beberapa penelitian juga data pendukung secara ringkas di atas; ibu yang menyepelkan tugas utamanya, yakni menyusui, demi menyuarkan kesetaraan gender bagi kaum wanita bahwa mereka juga berhak untuk bekerja layaknya seorang laki-laki, sektor ekonomi keluarga yang rendah disebabkan bapak yang malas bekerja dan menggantungkan pada ibu yang mencari nafkah, kedua orang tua yang sama-sama ingin menjaga profesionalitas mereka dalam dunia karir hingga melupakan hak anak mereka atas mereka; Oleh karena problematika seputar orang tua ini masih ramai dikaji juga konflik yang masih terjadi hingga hari ini, penulis tertarik untuk mendiskusikannya lewat penelitian ini.

Sebagai kajian tafsir, tentu penulis mengorientasikan pembahasan dengan berbagai literatur penunjang yang berkaitan dengan ilmu tafsir dan derivasinya. Sedang ilmu tafsir sendiri adalah salah satu disiplin ilmu yang lahir dari Al-Qur'an guna memaknai kata asing, mendalami makna ayat kemudian merangkainya sebagaimana

<sup>8</sup> Diriwayatkan Bukhori (1385).

<sup>9</sup> Bunda Niralilla, *The Art Of Islamic Parenting: Seni Mendidik Anak Sesuai Prinsip*

*Nabi* (Depok: Penerbit Sahima Plus, 2021), hal. 47.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 13.

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

maksud yang terkandung dalam ayat yang tengah ditafsirkan.<sup>11</sup>

Al-Qur'an sendiri berkali-kali menyebutkan kaitan antar orang tua dan anak juga sebaliknya. Seperti kewajiban orang tua terhadap anak dalam usia dini.<sup>12</sup> Peranan anak dan orang tua yang terkandung dalam surah Yusuf,<sup>13</sup> konsep komunikasi orang tua pada anak dalam surah Ash-Shaffat:102,<sup>14</sup> kemudian terdapat pula peran keluarga dalam pendidikan anak yang tersebut dalam surah Luqman:13-19<sup>15</sup> dan beberapa ayat lain yang membahas kaitan orang tua dan anak.

Penelitian ini menitikberatkan pada kandungan surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ ﴾

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban bapak menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula bapaknya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat di atas menjelaskan secara tegas mengenai peran ibu-bapak secara bersandingan, dimulai dari peran ibu sebagai pemberi ASI, peran bapak sebagai pemberi nafkah, juga kewajiban

<sup>11</sup> Syaikh Manna' Al-Qathhan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hal. 499.

<sup>12</sup> Enok H. S, Abdul A. "Tanggung Jawab Orang tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran (Analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi)" dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 6 No.1 Agustus 2018.

<sup>13</sup> Sopian Syah, "Peran Orang Tua Dan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian

Surah Yusuf)," Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2020.

<sup>14</sup> M. Najib Tsauri, "Pesan Moral Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Alquran (Analisis Metode Tafsir Tematik)", dalam *Al Furqon: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, Vol. 2 No. 2 Desember 2019, hal. 128.

<sup>15</sup> Lutfiyah, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak: Studi Ayat 13-19 Surat Luqman", dalam *SAWWA*, Vol. 12 No. 1 Oktober 2016, hal. 127.

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

mereka bersama dalam mengasuh anak mereka. Dari peran mereka tersebut inilah yang akan menjadi bentuk pendidikan awal bagi sang anak kedepannya, baik dari pemberian ASI kepada anak sebagai pembelajaran awal untuk memberikannya suplemen konsumsi yang terbaik, bentuk kasih sayang dari ibu yang akan mengalir kepada sang anak, serta peran ayah yang harus memberi nafkah dan menjaga kualitas asupan sang ibu agar ASI yang diberikan kepada sang anak lebih berkualitas.

Alasan pemilihan ayat ini, dikarenakan inti dari kandungan ayat ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembahasan kajian penulis, yaitu peran orang tua seputar kepengasuhan dan pendidikan anak. Di antaranya ialah seorang ibu wajib menyusui dan bapak wajib menafkahi atas ibu serta anaknya juga.

Disarikan dari tafsir *Al-Muniir*, seorang ibu memiliki kewajiban utama untuk menyusui anaknya rentang waktu 2 tahun penuh, dan seorang bapak memiliki kewajiban mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan ibu yang

menyusui dan bayi.<sup>16</sup> Sedang Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ibu dibebankan kewajiban *rada'ah* dan bapak berkewajiban atas sandang pangan keluarga sesuai dengan kemudahan dan kemampuannya.<sup>17</sup>

As-Sa'di menafsirkan secara *mujmal* ayat ini dengan menyatakan bila bayi telah menyusui selama dua tahun penuh maka masa menyusui telah usai dan seorang bapak (baik masih terikat dengan ikatan pernikahan atau tidak) tetap memiliki tanggungan untuk menafkahi bayi dan ibunya sebagai upah menyusui sesuai keadaan ekonomi sang bapak. Orang tua juga wajib memusyawarahkan bersama mengenai penyapihan anaknya, mereka harus mempertimbangkan apakah hal tersebut terdapat kemaslahatan bagi sang bayi atau tidak.<sup>18</sup>

Sebab uraian panjang di atas penulis ingin kembali mengkaji tafsiran Al-Baqarah ayat 233 yang memiliki unsur solusi bagi kajian penelitian ini. Ayat ini mengandung urgensi hak anak atas orang tuanya. Penelitian sebelumnya banyak yang hanya menyudut pada ayat *rada'ah* dan melewatkan tugas utama seorang bapak yang juga disebutkan

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 1, hal. 560.

<sup>17</sup> Team Ahli Tafsir di Bawah Pengawasan Syaikh Syafiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibn Katsir*, terj. Abu Hasan Sirojuddin (Jakarta:

Pustaka Ibnu Katsir, 2006), jilid 1, hal. 767-770.

<sup>18</sup> Abdurrahman Nashir As-Sa'di, *Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan*, terj. Muhammad Iqbal, dkk (Jakarta: Darul Haq, 2022), jilid 1, hal. 325-328.

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

setelah keterangan *rada'ah*. Penelitian serupa juga banyak yang memfokuskan pada analisis ASI yang termuat dalam ayat ini dengan pendekatan ilmiahnya saja. Ada pula yang menjabarkan tafsiran ayat ini secara global hingga kurang menekankan peran atau kewajiban orang tua yang telah disebut secara lugas di dalamnya. Penelitian semisal banyak membahas orang tua tidak menggunakan ayat ini, melainkan menyorot ayat lain yang mengkhususkan satu peran saja atau hubungan timbal balik anak pada orang tua. Maka dari itu penulis ingin menekankan kembali akan urgensinya kewajiban orang tua dan peran masing-masing atas anak mereka yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam ayat ini dengan melihat berbagai fenomena yang ada sampai hari ini.

Penelitian ini akan merujuk pada sumber penafsiran para mufassir sebagai bahan utama untuk pendiskusian kajian ini, yaitu: tafsir Ath-Thabari dari sisi keluasan penafsirannya, lalu tafsir Al-Qurthubi dari sisi hukum fiqhnya dan yang terakhir adalah tafsir Al-Jawahir untuk diambil dari sisi keilmiahannya.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan seputar kajian, yaitu:

- a. Kajian mengenai kewajiban juga peran orang tua dalam perspektif Al-Qur'an memiliki hubungan yang signifikan bila dikaitkan dengan fenomena yang sudah lalu maupun yang terbaru; *working mom*, *fatherless contry*, *childfree* dan sebagainya
- b. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menyinggung akan esensi sebuah keluarga, baik hubungan orang tua ke anak atau sebaliknya. Penggalan pesan yang tersirat dalam ayat-ayat tersebut lalu memformulasikannya dengan fenomena terbaru masih perlu untuk dikaji lebih lanjut.

## C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apa kewajiban seorang ibu terhadap anak dalam Al-Baqarah ayat 233?
- b. Apa kewajiban seorang bapak terhadap anak dalam surah Al-Baqarah ayat 233?

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

c. Apa kewajiban keduanya terhadap pendidikan anak dalam surah Al-Baqarah ayat 233?

hidup manusia baik dari sisi psikologis pun fisiologis.<sup>22</sup>

## 2. TINJAUAN TEORI

### A. Definisi Orang Tua

Orang tua disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ibu dan bapak kandung.<sup>19</sup> Sedang dalam Bahasa Arab dapat disebut *al-waliid* sebagaimana tercantum dalam surah Luqman ayat 14.<sup>20</sup> Orang tua dapat pula didefinisikan sebagai sosok pengasuh mutlak bagi anak-anak mereka (Dan et al., 2019).

Ibu dan bapak juga dapat disebut sebagai orang tua karena mereka berdualah yang mula-mula dikenal oleh putra putri mereka.<sup>21</sup> Menurut Kartini Kartono, orang tua adalah sepasang pria dan wanita yang saling terjalin dengan pernikahan dan mereka senantiasa siap sedia menjadi penanggungjawab anak-anak mereka kelak (Kartono,1982:27). Sebagai orang tua pun disyaratkan untuk dapat mencetak dan membangun generasi yang sesuai dengan tujuan

Munir (2010) menambahkan definisi orang tua, yakni laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan ingin memikul amanah atas anak-anak mereka kelak itulah yang disebut orang tua.<sup>23</sup> Peranan antar orang tua dan anak tidak terlepas karena suatu peristiwa, seperti perceraian. Akan tetapi hubungan orang tua dan anak berlaku sepanjang hayat.<sup>24</sup>

Setelah memaparkan beberapa definisi di atas, maka makna orang tua dapat diartikan sebagai sepasang laki-laki-perempuan yang terjalin dengan hubungan pernikahan dan bersiap untuk menanggung amanah sebagai orang tua bagi anak mereka nantinya dan mereka juga memiliki peranan yang berkesinambungan sepanjang hayat bagi kehidupan sang anak.

### B. Macam-Macam Orang Tua

Kata orang tua mengandung beberapa makna. Orang yang telah lanjut usia dapat disebut orang tua, maka dari itu penulis ingin menjabarkan

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 629

<sup>20</sup> ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ )

<sup>21</sup> A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), hal. 155

<sup>22</sup> Ali Muhdi, *Tren Pilihan Ideal Orang Tua Terhadap Pesantren*, ( Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hal. 32.

<sup>23</sup> Erma Kusumawardani, *Urgensi Pelibatan Orang Tua Untuk Anak Remaja*, (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2023), hal. 19

<sup>24</sup> Erma Kusumawardani, *Urgensi Pelibatan Orang Tua Untuk Anak Remaja*, (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2023), hal. 22

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

beberapa macam orang tua yang berhubungan dengan definisi yang penulis kaji.

Dalam kitab *al-Fawaidal Mukhtarah* disebutkan terdapat 3 macam orang tua, yaitu;

1. Orang tua yang melahirkan

Melahirkan di sini bermakna ibu dan bapak biologis atau orang tua kandung. Mereka adalah orang tua yang paling berjasa dalam eksistensi anak, terlebih seorang ibu ketika melahirkannya. Orang tua kandung yang paling berperan dalam membesarkan dan merawat anak dari gendongan sampai beranjak dewasa.

Berbakti kepada mereka merupakan amalan yang luhur dan dapat menjadi kunci masuk surga bagi seseorang. Hak orang tua ialah hak terbesar atas anaknya, oleh karena hal tersebut dalam surah Luqman ayat 14, Allah menyandingkan antara syukur kepada Allah dengan orang tua.<sup>25</sup>

2. Orang tua yang mengajarkan

Orang tua yang dimaksud adalah sosok guru yang telah berjasa menyampaikan ilmu, keteladanan, juga menumbuhkan

bakat keahlian anak di samping orang tua kandungnya. Orang tua kedua di sini ialah guru manapun yang mengajar dan mendidik anak baik di bangku sekolah atau tidak dari tatanan terendah hingga yang paling tinggi. Dari mereka seorang anak dapat mengambil banyak faedah dan mengambil manfaat untuk kehidupannya. Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasalam*,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ أُمُّ يُجِلُّ كَبِيرَنَا،

وَيُرْحَمُ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا

“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti (hak) orang yang berilmu (agar diutamakan pandangannya).” (H.R. Ahmad).

3. Orang tua yang menikahkan

Orang tua yang telah menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki termasuk dalam kategori orang tua yang harus dibaktikan. Dapat pula disebut sebagai mertua. Sebab, mereka telah membesarkan putrinya dengan penuh pengorbanan lalu diberikan putrinya itu pada seorang

<sup>25</sup> Firanda Andirja *Tafsir At-Taysir : Surah Luqman, As-Sajdah Al-Ahzab, & Saba'*

(Jakarta : Ustadz Firanda Andirja Office 2021)  
Hal. 43

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

lelaki dan diamanahkan padanya kehidupan putri mereka.

Karena sebuah pernikahan ibarat menyatukan dua orang tua, maka mertua pun berhak diperlakukan sebagaimana seorang anak memperlakukan orang tua kandungnya.<sup>26</sup>

Dari tiga pengertian orang tua di atas maka dapat diketengahkan bahwa maksud orang tua yang ada dalam kajian ini adalah ibu dan bapak biologis atau orang tua kandung yang berperan dalam melahirkan dan membesarkan sang anak.

### C. Definisi Kewajiban

Kewajiban secara etimologi berarti suatu keharusan atau atau sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>27</sup> Sedangkan secara istilah kewajiban dapat dijelaskan dengan memberikan hak dengan baik bagi penerima.<sup>28</sup> Hak di sini berarti sesuatu yang diterima oleh orang lain timbal balik dari kewajiban tersebut.

Menurut Prof. R.M.T. Sukanto Notonagoro (2010: 31) kewajiban

merupakan sesuatu yang mesti ditunaikan oleh pihak tertentu dengan penuh komitmen yang pada dasarnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Sedang arti tanggung jawab adalah suatu perbuatan buah hasil dari kesadaran akan kewajiban (Djokowidagdho, 1994, p. 144). Thalib (1986) menambahkan, bahwa pokok tanggungjawab adalah siap menerima beban atau tugas.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah kewajiban besar kaitannya dengan sebuah tindakan tanggung jawab yang melekat pada diri seseorang. Setiap anak Adam yang lahir di dunia telah dibebani tanggung jawab atas diri mereka, jika dia tidak melaksanakan kewajibannya maka orang lain yang akan memerkakan tanggung jawab tersebut atas dirinya.<sup>30</sup>

Kewajiban pun memiliki kaitan erat dengan hak, yang mana hal itu adalah satu kesatuan. Kewajiban ialah apa yang harus dilakukan oleh orang lain

<sup>26</sup>

<https://republika.co.id/berita/o5va076/memulikan-tiga-orang-tua>

<sup>27</sup> <https://kbbi.web.id/wajib> diakses pukul 10.06 a.m

<sup>28</sup> lim Fahimah "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1 Januari –Juni 2019, hal. 37

<sup>29</sup> Yuniar Mujiwati, *Serba-Serbi Wawasan Kebangsaan Dalam Konteks : demokrasi, kewarganegaraan, hingga integrasi sosial*, (Pasuruan : Lembaga Academic & Research Institute 2020), hal. 16

<sup>30</sup> Enok H. S, Abdul A. "Tanggung Jawab Orang tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran (Analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi), dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 6 No.1 Agustus 2018, hal. 189.

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

sedangkan hak adalah sesuatu -baik materil atau non materil- yang diterima oleh seseorang dari orang lain.<sup>31</sup> Secara istilah, hak juga dapat diartikan dengan suatu wewenang yang sah milik seseorang untuk mendapat atau berbuat sesuatu.<sup>32</sup>

#### **D. Macam-Macam Kewajiban Orang Tua**

Mengemban amanah sebagai bapak dan ibu tentunya memiliki tanggung jawab besar atas anak mereka, yang mana anak pun memiliki hak mutlak atas orang tua. Islam sendiri telah banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah akan syariat hak dan kewajiban orang tua atas anak begitu pun sebaliknya.<sup>33</sup>

Ibu dan bapak sebagai pengasuh utama anak tentu memiliki berbagai macam kewajiban yang berkenaan dengan kelangsungan hidup anak. Di antaranya adalah mereka wajib memenuhi hak anak seperti cara mengurus diri, cara berjalan, makan, buang air dan sebagainya.<sup>34</sup>

Islam menggariskan secara besar beberapa kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal kepengasuhan dan pendidikan, yaitu :

1. Peranan pendidikan dan pembinaan akidah
2. Peranan pendidikan dan pembinaan akhlak
3. Peranan pemeliharaan kesehatan
4. Peranan pendidikan dan pembinaan intelektual.<sup>35</sup>

Hak anak merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh ibu dan bapak. Anak memiliki hak atas orang tua mereka dan dalam ajaran Islam, anak mempunyai lima hak atas orang tua mereka<sup>36</sup>, yakni :

1. Hak nasab anak

Nasab ditinjau dari segi etimologi berarti hubungan, dalam hal ini yang dimaksud adalah hubungan keluarga atau kekeluargaan. Seorang bayi yang telah dilahirkan wajib bagi orang tuanya memberi nama yang baik baginya jika kelahiran anak sejalan

<sup>31</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Sleman : Deepublish Publisher 2021) , hal. 136.

<sup>32</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2005), hal. 60

<sup>33</sup> Sa'ad Yusuf Mahmud, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban dalam Islam*, terj. Ali Nurdin (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2017) hal. 138

<sup>34</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), hal. 88

<sup>35</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), hal. 137-138

<sup>36</sup> Iim Fahimah "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1 Januari –Juni 2019, hal. 36-47.

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

dengan syariat yang telah Allah tentukan.<sup>37</sup> Kemudian disunnahkan pula untuk menggabungkan nama anak dengan bapaknya, karena dalam hal ini akan berdampak besar pada kejiwaan sang anak kelak dan sebagai bentuk penghormatan bagi bapak dan juga anak.<sup>38</sup>

## 2. Hak ASI anak

Air Susu Ibu merupakan makanan utama bagi bayi yang baru saja dilahirkan hingga usia tertentu. Seorang manusia dilahirkan di dunia dalam keadaan lemah, mereka tak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri ketika dalam usia beliaian.<sup>39</sup> Maka sebagai orang tua wajib bertanggungjawab atas kebutuhan anak yang belum dapat dipenuhinya sendiri, misalkan kewajiban seorang ibu untuk memberi ASI bagi anaknya selama 2 tahun sebagai waktu yang dianjurkan.<sup>40</sup>

## 3. Hak kepengasuhan anak

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengajari anak bagaimana

cara menjalani hidup. Anak berhak untuk mendapat pengawasan, pengajaran, pengarahan dari orang tuanya. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang besar, karena mereka (orang tua maupun seorang pendidik) dibebani tanggung jawab ini dari sejak kelahiran anak hingga ia tumbuh dan menjalani fase-fase kehidupan, seperti pra pubertas hingga dewasa.<sup>41</sup>

Kewajiban mengasuh ini meliputi tanggung jawab fisik, tanggung jawab moral, tanggung jawab iman dan tanggung jawab lainnya seperti tanggung jawab akal, kejiwaan juga seks.<sup>42</sup>

Seorang anak pun berhak mendapat kasih sayang dari orang tuanya juga pemenuhan kebutuhan hidupnya hingga ia nanti dapat menghidupi dirinya sendiri. Hak pemeliharaan anak pun harus diperhatikan oleh orang tua.<sup>43</sup>

## 4. Hak nafkah anak

<sup>37</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Arif Rahman (Solo: Insan Kamil 2012), hal. 5

<sup>38</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Arif Rahman (Solo: Insan Kamil 2012), hal. 51

<sup>39</sup> Harun Yahya, *Menyingkap Rahasia Alam Semesta*, terj. Catur Srihertwanto, (Bandung: Dzikra 2005) hal. 54

<sup>40</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2001) hal. 193

<sup>41</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Arif Rahman (Solo: Insan Kamil 2012), hal. 105

<sup>42</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Arif Rahman (Solo: Insan Kamil 2012), hal. 110-163

<sup>43</sup> Iim Fahimah "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam" dalam

Anak mendapatkan hak nafkah atas orang tuanya diakibatkan hubungan nasab.<sup>44</sup> Yang wajib memberi nafkah adalah seorang bapak, berdasar firman Allah SWT :  
“... Dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik ... (al Baqarah /2: 233).

Di antara kewajiban nafkah yang harus dipenuhi ialah kebutuhan pangan, tempat tinggal, sandang yang baik hingga rohani dan jasmani anggota keluarga terpenuhi dengan baik.<sup>45</sup>

## 5. Hak pendidikan anak

Hak pendidikan anak di sini adalah pendidikan yang mencakup semua kewajiban orang tua yang telah disebutkan di atas namun lebih dikhususkan pada pendidikan akal atau rasio. Pendidikan rasio ini bermaksud membentuk mentalitas anak terhadap segala sesuatu yang bermanfaat, baik berupa ilmu modern ataupun ilmu *syar'iyah*.<sup>46</sup>

Orang tua wajib memenuhi kewajiban pendidikan akal yang

membangun kesadaran, kebudayaan juga pengajaran anak.<sup>47</sup>

Berdasarkan ayat yang dikaji, maka penelitian ini hanya dapat membahas kewajiban orang tua dalam hal kewajiban memberi ASI, kewajiban mengasuh dan kewajiban memberi nafkah bagi bapak untuk anak.

## E. Perbedaan Kewajiban Ibu dan Bapak Dalam Keluarga

Sebagaimana yang tercantum dalam awal ayat 233 dari surah Al-Baqarah, ibu dan bapak disebutkan secara spesifik perbedaan tugas utama mereka masing-masing.<sup>48</sup>

Berikut adalah beberapa perbedaan besar dari tugas juga kewajiban seorang ibu dan bapak dalam keluarga dari segi peranan pendidikan, seorang ibu memiliki fungsi dan tugas dalam keluarga berupa:

1. Akar rasa kasih sayang dalam keluarga
2. Pengasuh dan pemelihara
3. Media untuk mengutarakan isi hati

*Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1 Januari –Juni 2019, hal. 39

<sup>44</sup> Iim Fahimah “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam” dalam *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1 Januari –Juni 2019, hal. 40

<sup>45</sup> Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Arif Rahman (Solo : Insan Kamil 2012), hal 164

<sup>46</sup> Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Arif Rahman (Solo : Insan Kamil 2012), hal. 199

<sup>47</sup> Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Arif Rahman (Solo : Insan Kamil 2012), hal. 199

<sup>48</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani,2013), jilid 1, hal. 560.

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

4. Pengelola kehidupan dalam rumah tangga
5. Pembimbing kehidupan pribadi
6. Pendidik dalam segi emosional.<sup>49</sup>

Sedangkan seorang bapak memiliki fungsi dan tugas dominan yang berbeda dari ibu, yaitu:

1. Pemegang kekuasaan tertinggi di dalam rumah
2. Penghubung antarmasyarakat dan dunia luar bagi anggota keluarga dalam rumah
3. Penjamin keamanan bagi seluruh penghuni rumah
4. Pelindung dari bahaya luar
5. Sosok penengah yang mengadili dan memutuskan bila timbul perselisihan
6. Pendidik bagi sisi rasionalitas.<sup>50</sup>

## F. Pengertian Pendidikan

Secara bahasa, pendidikan berasal dari kata didik, yakni memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, baik itu latihan ajaran, tuntunan, ataupun pimpinan. Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>51</sup>

Dari pengertian ini, pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perubahan sikap anak serta perilakunya ketika kelak dewasa setelah diberi asupan gizi yang sesuai (ASI) dari ibu dan berasal dari nafkah yang cukup dari bapak, serta peran mereka berdua dalam bersinergi ketika melaksanakan kewajiban masing-masing yang akan berpengaruh saat anak berkembang tumbuh; dibandingkan dengan perubahan anak yang mendapat asupan dan perlakuan yang berbeda atau bahkan lebih buruk.

## G. Pengertian Anak

Anak secara etimologi adalah hasil antara hubungan pria dan wanita dan bersatatus sebagai keturunan kedua dari keduanya.<sup>52</sup> Menurut WHO seorang anak terhitung sejak usia kandungan hingga berusia 19 tahun. Sedangkan menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam

<sup>65</sup>

[http://repository.radenintan.ac.id/1669/5/Bab\\_I\\_I.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1669/5/Bab_I_I.pdf), hal. 32

<sup>50</sup>

[http://repository.radenintan.ac.id/1669/5/Bab\\_I\\_I.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1669/5/Bab_I_I.pdf), hal. 33

<sup>51</sup> “Arti Kata Didik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 11, 2023, <https://kbbi.web.id/didik>.

<sup>52</sup> Ernawati Harahap, dkk *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam* (Pekalongan: Penerbit NEM 2022) hal. 474

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

dirinya harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya akan selalu melekat sepanjang hidupnya.<sup>53</sup>

Dapat pula didefinisikan dengan setiap orang yang di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>54</sup> Anak merupakan penjamin juga penerus eksistensi sebuah bangsa dan negara untuk masa depan. Anak adalah tunas, serta potensi dan penerus cita-cita bangsa.<sup>55</sup>

Islam mendefinisikan seorang anak sebagai amanah dari Allah kepada orang tuanya, masyarakat juga bangsa dan negara yang kelak akan menyejahterakan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin* dan sebagai regenerasi Islam. Berlandas definisi tersebut maka setiap anak yang lahir maka harus dihargai, dijamin dan digunakan sebagai tabungan amal yang kelak diterima oleh orang tuanya juga bangsa dan negara.<sup>56</sup>

## H. Macam-Macam Anak

Anak memiliki beberapa macam bila ditilik dari hubungan dengan orang tua, yaitu:<sup>57</sup>

1. Anak kandung adalah hasil dari ikatan perkawinan yang sah secara negara dan agama.
2. Anak tiri adalah anak bawaan dari suami atau istri sebelumnya dan bukan hasil dari pernikahan yang sekarang.<sup>58</sup>
3. Anak terlantar adalah anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya, dari segi sosial, spiritual, mental dan juga fisik.<sup>59</sup>
4. Anak cacat adalah anak yang menyandang hambatan fisik dan atau mental sehingga tumbuh kembangnya terganggu dari sebagaimana seharusnya.<sup>60</sup>
5. Anak dengan kelebihan adalah anak yang memiliki bakat atau

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>54</sup> Ratri Novia, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2020) hal. 6

<sup>55</sup> Indra Mulyana, *Keistimewaan Peran Bapak Dalam Pengasuhan Anak*, (Sukabumi: CV. Jejak 2022) hal. 90

<sup>56</sup> Ernawati Harahap, dkk *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam* (Pekalongan: Penerbit NEM 2022) hal. 472

<sup>57</sup> Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan*

*Wanita* (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII 1986) hal. 3

<sup>58</sup> Sudarsono *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara 2005) hal. 32

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat (6)

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (7)

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

- potensi atau kecerdasan istimewa dan luar biasa.<sup>61</sup>
6. Anak angkat adalah anak yang tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dialihkan haknya dari keluarga orang tua biologisnya atau wali yang sah dari sang anak kepada lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasar keputusan pengadilan.<sup>62</sup>
  7. Anak asuh adalah anak yang kepengasuhannya dialihkan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, sebab orang tua atau salah satu walinya tidak mampu menjamin tumbuh kembang sebagaimana semestinya.<sup>63</sup>

Anak yang dibahas dalam kajian ini adalah anak kandung yang merupakan anak biologis dari kedua orang tuanya.

## I. Definisi Nafkah

Nafkah adalah *an-Nafaqah* yang diambil dari bahasa Arab berasal dari kata *al-infaq* yang berarti mengeluarkan.<sup>64</sup> Dapat pula dimaknai dengan biaya, pengeluaran uang, dan belanja.<sup>65</sup> Kata ini hanya digunakan dalam konteks kebaikan.<sup>66</sup> Dikaitkan dengan kata perkawinan maka nafkah dapat diartikan dengan pengeluaran dari harta suami bagi kepentingan istrinya.<sup>67</sup> Nafkah memiliki tiga sebab yakni pernikahan, kekerabatan dan perbudakan.<sup>68</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nafkah dengan bekal hidup sehari-hari atau juga dapat berupa pendapatan (uang) yang digunakan belanja untuk hidup.<sup>69</sup>

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (8)

<sup>62</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (9)

<sup>63</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (10)

<sup>64</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi *Fathul Qarib: Syarah Matan At-Taqrif*, penerj. Arif Munandar (Sukoharjo: Al-Qowam 2021) hal. 242

<sup>65</sup> Ahmad Warson M. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indo* (Surabaya: Pustaka Progesif 2002) hal. 1449

<sup>66</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi *Fathul Qarib: Syarah Matan At-Taqrif*, penerj. Arif Munandar (Sukoharjo: Al-Qowam 2021) hal. 242

<sup>67</sup> Ahmad Warson M. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indo* (Surabaya: Pustaka Progesif 2002) hal. 1449

<sup>68</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi *Fathul Qarib: Syarah Matan At-Taqrif*, penerj. Arif Munandar (Sukoharjo: Al-Qowam 2021) hal. 242

<sup>69</sup> <https://kbbi.web.id/nafkah> diakses pada pukul 11.31 a.m pada hari ahad tanggal 28 Mei 2023

Al Said al Iman Muhammad Ibnu Ismail al Kahlani mengemukakan bahwa nafkah adalah sesuatu yang diberikan seseorang untuk suatu hajat, dapat berupa makanan, minuman atau selain keduanya untuk dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>70</sup> Sedangkan menurut Ibn Arafah nafkah berarti segala sesuatu yang harus dipenuhi, yang mana sesuatu tersebut adalah kebutuhan yang selama masa hidup ditanggung oleh sang penanggung tanpa adanya tindakan *israf* (berlebih-lebihan).<sup>71</sup> Nafkah juga dapat dipahami sebagai pemenuhan segala jenis hajat yang dianggap substansial untuk menunjang kehidupan.<sup>72</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat materil yang ditanggung oleh pihak yang berkenaan dengan rentang waktu dan sebab tertentu yang menjadikannya wajib atas penanggung.

## J. Macam-Macam Nafkah

Ditinjau dari sisi penerima nafkah, maka bentuk nafkah dapat terbagi

menjadi lima bagi golongan di bawah ini, yaitu:<sup>73</sup>

1. Nafkah bagi istri. Maka yang wajib memenuhi nafkah ini adalah suami sah dari sang istri.
2. Nafkah bagi wanita yang ditalak *ba'in* dari awal masa iddah (jika wanita dalam keadaan mengandung). Suami yang mentalak bain pada wanita tersebut adalah pihak yang wajib untuk memenuhi nafkahnya.
3. Nafkah bagi orang tua. Anak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya.
4. Nafkah bagi anak-anak. Bapak wajib menafkahi anak-anaknya.
5. Nafkah bagi budak. Majikan sang budak wajib memenuhi nafkah budak.<sup>74</sup>

## K. Syarat Wajib Nafkah

Terdapat dua syarat yang menjadikan seseorang wajib menafkahi dan mendapat nafkah, yakni:

1. Orang tua tergolong *musir* atau berkecukupan, yang berarti harta orang tua cukup untuk kebutuhan

<sup>70</sup> Al Said al Iman Muhammad Ibnu Ismail al Kahlani, *Subuluss Salam*, terj. (Bandung: Maktabah Dahlan) jil. 3, hal. 218

<sup>71</sup> Tim Pembakuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathul Qarib-Diskursus Munakahah* (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang 2021) hal. 470

<sup>72</sup> Sofiandi, Abdul Rauf, dkk *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com 2019) hal. 11

<sup>73</sup> Abu Bakr Al Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terj. Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq 2006) hal. 556

<sup>74</sup> Imam Syaf'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* Terj. Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam 2007) jil. 3-6, hal. 440

keduanya (suami-istri) juga lebih maka orang tua wajib menafkahi sang anak. Bila harta tidak mencukupi keduanya maka gugur kewajiban nafkah bagi anak.

2. Anak tergolong fakir. Terdapat tiga kondisi fakir; 1. Fakir dan masih kecil (tidak dapat bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri).
2. Fakir dan usia lanjut.
3. Fakir dan gila.<sup>75</sup>

Adapun hikmah disyariatkannya wajib nafkah orang tua untuk anak adalah karena kelahiran sang anak. Kewajiban nafkah adalah bentuk wujud rasa kasih sayang orang tua pada anak. Yang mana nafkah anak adalah memberi nafkah kepada yang menjadi bagian dari dirinya sendiri yang membutuhkan dan merupakan hal primer demi keberlangsungan suatu kehidupan.<sup>76</sup>

Bagaimana pun bentuk nafkah yang dapat diambil adalah nafkah merupakan hal yang sangat wajib untuk ditunaikan.

Kemudian, penelitian ini hanya akan membahas kewajiban nafkah atas orang tua bagi anak mereka yang termasuk fakir karena masih kecil.

## L. Definisi *Rada'ah*

*Rada'ah* dengan membaca *ra'* difathah atau dikasroh yang secara bahasa berarti nama untuk perbuatan menghisap payudara dan meminum air susunya.<sup>77</sup> Berasal dari kata رضع yang bermakna menyusui. Sedang anak yang menyusui disebut الراضع dan perempuan yang menyusui disebut المرضع.<sup>78</sup>

Mengambil definisi etimologis *ar-rada'ah* adalah istilah bagi isapan susu, baik susu manusia maupun hewan. Definisi *lughawi* ini tidak membatasi apakah yang mengisap susu itu harus bayi atau tidak.<sup>79</sup> Sedang secara terminologis ulama fiqh sebagian menjelaskan *rada'ah* dengan sampainya susu manusia ke dalam perut bayi yang belum berusia empat puluh bulan atau dua tahun.<sup>80</sup> Secara syariat

<sup>75</sup> Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathul Qarib-Diskursus Munakahah* (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang 2021) hal. 475

<sup>76</sup> Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathul Qarib-Diskursus Munakahah* (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang 2021) hal.. 468

<sup>77</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi *Fathul Qarib: Syarah Matan At-Taqrif*, penerj. Arif Munandar (Sukoharjo: Al-Qowam 2021) hal. 240

<sup>78</sup> Nurizyati Binti Mohamad Zat, "Radha'ah Menurut Al Quran dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak dan Ibu", Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019, hal. 17

<sup>79</sup> Nurizyati Binti Mohamad Zat, "Radha'ah Menurut Al Quran dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak dan Ibu", Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019, hal. 17

<sup>80</sup> Nurizyati Binti Mohamad Zat, "Radha'ah Menurut Al Quran dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak dan Ibu", Skripsi,

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

*rada'ah* dapat dipahami sebagai sampainya air susu seorang wanita yang khusus ke lambung manusia dengan cara yang khusus pula.<sup>81</sup>

Redaksi yang dipakai dalam Al-Qur'an mengenai ayat *rada'ah* ini menggunakan bentuk *khabar* (kalimat berita) yang gunanya adalah menegaskan suatu keharusan yang sangat. Meskipun diungkap secara zahir berbentuk berita, tapi bermakna perintah. Artinya seorang ibu ditegaskan untuk menyusui anaknya.<sup>82</sup> Imam Malik berpendapat akan tafsiran kata *khabar* tersebut bahwa wanita yang masih berstatus sebagai istri harus menyusui anaknya jika anak dalam keadaan tidak menerima ASI dari wanita lain.<sup>83</sup>

Definisi di atas adalah beberapa definisi yang diambil dari sisi asal kata *rada'ah* yang mengandung hukum syar'i dalam agama islam. Adapun hikmah pensyariaan *rada'ah* yang

disebutkan secara gamblang dalam al quran ialah merupakan bentuk rahmat Allah bagi hamba-hambanya juga merupakan tindakan kehatian-hatian bagi orang tua ketika merawat sang anak.<sup>84</sup> Bila nantinya orang tua anak berpisah (cerai) sedangkan anak masih dalam usia menyusu maka tidak masalah bila sang ibu tidak ingin menyusui anaknya apabila kedua belah pihak telah menyepakati keputusan tersebut dan bersedia mencarikan ibu susuan bagi anak mereka.<sup>85</sup>

Menyusui sendiri adalah proses pemberian ASI dan merupakan tuntutan alamiah yang dijalani wanita yang sehabis melahirkan.<sup>86</sup> Menyusui juga suatu pengetahuan yang memiliki peran penting selama berjuta-juta tahun lalu dalam mempertahankan eksistensi makhluk hidup. Dengan menyusui maka akan menjamin kesehatan bayi dan memulai kehidupan bayi dengan cara yang paling sehat.<sup>87</sup>

Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019, hal. 17

<sup>81</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi *Fathul Qarib: Syarah Matan At-Taqrrib*, penerj. Arif Munandar (Sukoharjo: Al-Qowam 2021) hal. 240

<sup>82</sup> Azhari Akmal Taringan dkk, *Al-Qur'an dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif* (Medan: Merdeka Kreasi 2021) hal. 249

<sup>83</sup> Azhari Akmal Taringan dkk, *Al-Qur'an dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif* (Medan: Merdeka Kreasi 2021) hal. 249

<sup>84</sup> Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh *Tafsir Ibnu Katsir*, penerj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2008) hal. 599

<sup>85</sup> Nurizyati Binti Mohamad Zat, "Radha'ah Menurut Al Quran dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak dan Ibu", Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019, hal. 18

<sup>86</sup> Meta Hanindita *MOMMYCLOPEDIA 456 Fakta Tentang ASI dan Menyusui* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2021), hal. 16

<sup>87</sup> Utami Roesli *Mengenal ASI Eksklusif* (Jakarta: Trubus Agriwidya 2000), hal. 2

## M. Definisi ASI

ASI adalah kepanjangan dari Air Susu Ibu. ASI merupakan makanan asli bagi bayi, susu terbaik bagi bayi karena mengandung nutrisi seimbang dan sempurna bagi tumbuh kembang tubuh bayi. ASI juga adalah hadiah terindah ibu untuk bayinya.<sup>88</sup>

ASI juga merupakan cairan biologis spesifik yang dapat mencukupi kebutuhan gizi maupun imunologi, dan makanan paling aman dan alami untuk dikonsumsi bayi karena di dalamnya termuat berbagai zat gizi yang diperlukan bagi bayi yang baru lahir.<sup>89</sup> Air susu ibu ialah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, garam-garam organik dan laktosa yang disekresikan oleh kelenjar *mammae* ibu dan berguna sebagai makanan bagi bayi.<sup>90</sup> Kandungan ASI menyediakan gizi khusus yang membantu pertumbuhan otak bayi.<sup>91</sup>

## N. Manfaat ASI Bagi Bayi

Selain sebagai makanan pokok untuk bayi, ASI memiliki banyak

manfaat lain bagi bayi, di antaranya adalah:

1. ASI memiliki komposisi nutrisi yang sesuai untuk tumbuh kembang bayi sehat dan merupakan makanan alamiah bayi.
2. Mengonsumsi ASI membuat bayi tidak atau jarang untuk konstipasi.
3. ASI mengandung nutrisi yang mudah diserap dan dicerna.
4. Kaya akan zat kekebalan tubuh (antibodi) guna membantu melawan infeksi dan berbagai penyakit pada bayi.
5. Mengandung mineral selenium yang dapat mencegah karies pada bayi.
6. Bayi yang diberi ASI eksklusif<sup>92</sup> selama sembilan bulan lebih kelak ketika dewasa akan menjadi anak yang lebih cerdas karena ASI diduga mengandung DHA/AA.
7. Pemberian ASI eksklusif selama 4 bulan akan menurunkan risiko sakit jantung ketika ia beranjak dewasa.
8. Dapat menurunkan risiko infeksi saluran kencing, diare, infeksi

<sup>88</sup> Suririnah *Buku Pintar Merawat Bayi 0-12 Bulan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2009) hal. 17

<sup>89</sup> Suci Rahmani Nurita *KOLOSTRUM Cairan Emas Air Susu Ibu (ASI)* (Jambi: Salim Media Indonesia 2022) hal. 1

<sup>90</sup> Suci Rahmani Nurita *KOLOSTRUM Cairan Emas Air Susu Ibu (ASI)* (Jambi: Salim Media Indonesia 2022) hal. 1

<sup>91</sup> William Sears & Martha Sears *The Baby Book, Everything You Need to Know About Your Baby From Birth to Age Two*, Penerj. Dwi Karyani dkk, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta 2006) hal. 2006

<sup>92</sup> ASI murni tanpa ada tambahan apapun

saluran pernafsan bagian bawah dan mengurangi risiko kematian bayi mendadak.<sup>93</sup>

## O. Manfaat ASI Bagi Ibu Bayi

Manfaat ASI tak hanya berhenti pada bayi saja yang mengonsumsinya namun juga kembali pada sang ibu yang menjadi tempat penyaluran ASI bagi bayi. Adapun beberapa manfaat ASI bagi ibu adalah sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan kontraksi rahim yang berarti mengurangi risiko pendarahan bila ibu segera menyusui anaknya setelah melahirkan.
2. Membakar kalori hingga menurunkan berat badan ibu lebih cepat.
3. Membantu mengembalikan ukuran rahim ke bentuk semula sebelum hamil.
4. Para ahli menyatakan bahwa kanker payudara jarang terjadi pada wanita yang menyusui bayinya.
5. Membina ikatan kasih sayang ibu kepada anak.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Suririnah *Buku Pintar Merawat Bayi 0-12 Bulan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2009) hal. 18

<sup>94</sup> Suririnah, *Buku Pintar Merawat Bayi 0-12 Bulan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2009) hal. 19

<sup>95</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 1, hal. 45

## P. Surat Al-Baqarah

Surah Al-Baqarah tergolong surah *Madaniyyah* dan adalah surah terpanjang dalam Al-Qur'an.<sup>95</sup> Al-Baqarah juga dinamai dengan *Fusthaatul Qur'an* yang berarti tenda Al-Qur'an, karena di dalamnya terkandung seribu kabar, perintah juga larangan.<sup>96</sup> Surah yang ayatnya berjumlah 286 ini termasuk dalam golongan surah Al-Qur'an yang digelar dengan *as-sab'u thiwal* (tujuh surah yang panjang).

Sebagai surah *Madaniyyah*, Al-Baqarah berisi *tasyri'* (aturan hukum) mengenai bagaimana kaum muslim bermasyarakat dan bernegara sebagai masyarakat islam pertama.<sup>97</sup>

Sepertiga lebih (dari ayat 47-123) dari surah Al-Baqarah menceritakan pelanggaran-pelanggaran Bani Israil sebagai peringatan Allah kepada kaum mukminin.<sup>98</sup> Setelah menceritakan perihal Bani Israil, ayat-ayatnya beralih kepada kaum mukmin mengenai persamaan antara kaum mukmin dan

<sup>96</sup> Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2008) hal. 51

<sup>97</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 1, hal. 45

<sup>98</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 1, hal. 45

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

kaum ahli kitab, yang sama-sama kembali bernasab pada nabi Ibrahim *alaihi salam*. Al-Baqarah pun banyak menjelaskan pokok syariat Islam bagi orang yang beriman baik dalam urusan kemasyarakatan juga dalam hal agama, misalkan: cara mengerjakan shalat, menunaikan zakat, *shaum* Ramadhan, jihad *fii sabilillah*; kemudian menjelaskan siapa saja yang berhak atas nafkah, mengatur urusan keluarga seperti perceraian, pengasuhan anak dan lain-lain.<sup>99</sup>

Ayat teragung dalam Al-Qur'an pun tertuang di dalamnya, juga ayat terpanjang yang berisi tentang ketentuan-ketentuan masalah piutang pun terdapat dalam surah Al-Baqarah.

Surah ini diakhiri dengan seruan bagi kaum Muslim untuk taubat pada Allah dan menggiring mereka untuk berdoa dengan lantunan doa yang agung yang bersisikan tentang permohonan diberi kemudahan, melenyapkan kesempitan dan diberi kemenangan dari orang kafir.<sup>100</sup>

Dinamakan dengan Al-Baqarah karena di dalamnya termuat kisah *baqarah* atau sapi betina yang awal

cerita tercantum pada ayat 67. Allah memerintahkan Bani Israil untuk menyembelih sapi betina agar mengungkap siapa pembunuh seseorang di antara mereka, dengan cara memukulkan bagian sapi itu pada mayit kemudian hidup kembali dan memberitahu siapa yang membunuhnya.<sup>101</sup>

### Q. Al-Baqarah Ayat 233

Ayat 233 ini tidak memiliki sebab turun khusus, namun ia memiliki kaitan erat dengan ayat sebelumnya yang turun karena suatu peristiwa atau memiliki *asbabun nuzul* (sebab turun ayat).

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya dari Ma'qil bin Yasar bahwa dia mengawinkan saudari perempuannya dengan salah seorang dari kaum muslimin, lalu saudarinya hidup bersama lelaki tersebut kemudian suami dari saudari perempuan Ma'qil ini mentalaknya sampai masa iddah perempuan ini habis dan tidak pula merujuknya. Setelah itu lelaki tersebut ingin kembali pada mantan istrinya begitu pula sebaliknya, hingga lelaki

<sup>99</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 1, hal.46

<sup>100</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 1, hal.46

<sup>101</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 1, hal.46

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

tersebut melamarnya kembali. Namun Ma'qil berkata pada lelaki tersebut, "Wahai bodoh, dulu aku menghormatimu dengan menikahkanmu dengannya tapi engkau malah menceraikannya. Demi Allah ia tidak akan pernah kembali padamu." Kemudian Allah menurunkan Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi,

"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian di antara kamu. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Ketika Ma'qil mendengar ayat ini, ia berkata, "Aku mendengar firmanMu wahai Tuhanku dan aku taat", kemudian Ma'qil menikahkan saudarinya kembali dengan lelaki tersebut.<sup>102</sup>

## R. Munasabah Ayat 232 dengan 233

Setelah menyebutkan ayat yang berkenaan hukum pernikahan dan perceraian yang menyebabkan berpisahnya suami dan istri, Allah menurunkan ayat yang membahas tentang anak sebagai hasil perkawinan keduanya. Terkadang perempuan yang dicerai ada yang dalam keadaan mempunyai anak dari suaminya yang masih kecil atau bayi dan kemungkinan anak ini nantinya akan terlantar sebab berpisahnya keduanya.<sup>103</sup>

Oleh karena hal ini, Allah mewasiatkan pada ibu sang anak untuk menyusuinya selama 2 tahun penuh bila ibu dan bapaknya ingin menggenapkan masa penyusuan. Begitu pula bapak sang anak diberi kewajiban untuk menafkahi sang anak dan ibu yang menyusuinya, serta mengingatkan keduanya agar tidak saling memberatkan satu sama lain (misal sang ibu meminta nafkah di luar kapasitas bapak atau sang bapak memaksa ibu untuk menyusui tanpa memberi hak nafkah kepadanya).<sup>104</sup>

<sup>102</sup> Imam As-Suyuthi, *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2014) hal. 79

<sup>103</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 1, hal. 560

<sup>104</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abu Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 1, hal. 560

## S. Biografi Ath-Thabari serta Tafsirnya

Nama beliau adalah Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Atau lebih lengkapnya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, Abu Ja'far.<sup>105</sup> Beliau adalah seorang imam, hafidz, mujtahid, ahli fikih, dan seorang sejarawan. Lahir pada tahun 224 hijriyah di Thabarstan dan meninggal di Baghdad pada tahun 310 hijriyah.<sup>106</sup>

Ath-Thabari adalah sosok 'alim di berbagai disiplin ilmu, seperti: bidang tafsir, qiraat, fiqh, bahasa, sejarah dan lain sebagainya. Beliau memiliki banyak tulisan, di antara karyanya yang paling fenomenal ialah *Tarikh Umam wal Muluk*, *Ikhtilaful Fuqahaa'*, dan lain sebagainya.<sup>107</sup> Begitu banyaknya karya beliau hingga dikatakan "dia hidup selama 40 tahun maka dia menulis tiap harinya 40 lembar"<sup>108</sup>

Ibnu Jarir Ath-Thabari mewarnai tafsirnya dengan tiga ilmu khususnya, yaitu *tarikh* (sejarah), tafsir dan *fiqh*.<sup>109</sup>

Tafsir Ath-Thabari pun dikenal dengan *tafsir bil ma'tsur* karena banyaknya ayat yang ditafsirkan dengan berbagai riwayat yang bersumber dari Rasulullah, para shahabat dan tabi'in.<sup>110</sup> Meskipun demikian dalam penentuan makna yang tepat bagi lafaz ayat Ath-Thabari menggunakan *ra'yunya* (pendapat).<sup>111</sup>

Metode yang digunakan Ath-Thabari dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an ialah mengenakan metode tahlili.<sup>112</sup> Yaitu suatu metode penafsiran Al-Qur'an berdasarkan urutan ayat atau surah sebagaimana dalam mushaf, dimulai dengan menafsirkan ayat perlafaznya dengan mengulas pembahsan yang berkaitan dengan ayat; *asbabun nuzul*, kaitan ayat satu dengan lainnya (*munasabah*), hadis yang berkenaan dengan tema yang sedang dibahas, *qoul* mufassir lainnya, hukum-

<sup>105</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal.7

<sup>106</sup> Ibrahim Shalih Al-Humaidh *Manahijul Mafassirin* (Su'udiyah: Dar Ibn Jauzi 1440H)hal. 71

<sup>107</sup> Ibrahim Shalih Al-Humaidh, *Manahijul Mafassirin* (Su'udiyah: Dar Ibn Jauzi 1440H) hal. 71

<sup>108</sup> Ibrahim Shalih Al-Humaidh, *Manahijul Mafassirin* (Su'udiyah: Dar Ibn Jauzi 1440H) hal. 71

<sup>109</sup> Ratnah Umar "JĀMI' AL-BAYĀN 'AN TA'WĪL ĀYI AL-QUR'ĀN (Manhaj / Metode Penafsirannya )" " dalam *Jurnal al-Asas* Vol. 1 No. 2 Oktober 2018, hal 18

<sup>110</sup> Shidqy al-Athar, *Muqaddimah Tafsir Ibnu Jarir* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1995), hal. 3

<sup>111</sup> Ratnah Umar "JĀMI' AL-BAYĀN 'AN TA'WĪL ĀYI AL-QUR'ĀN (Manhaj / Metode Penafsirannya )" " dalam *Jurnal al-Asas* Vol. 1 No. 2 Oktober 2018, hal 19

<sup>112</sup> Abd al-Hay Al-Farmawi, *al-Bidbapak fi Tafsir Maudhu'I* (Mesir: al-Hadarah al-Arabiyah, 1977), hal. 20

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

hukum syar'i yang terkandung di dalamnya dan lain sebagainya.<sup>113</sup>

Tafsir Ath-Thabari dinilai sebagai kitab tafsir terluas dan terpopuler di kalangan ahli tafsir dan penuntut ilmu.<sup>114</sup> Kitab yang terdiri dari tiga puluh jilid ini mendapat banyak pengakuan dari para ulama<sup>115</sup>, di antaranya adalah Imam as-Suyuthi yang berpendapat tentang karya ini, bahwa kitab ini merupakan kitab yang sangat agung, mengandung pendapat para ulama, memuat penyimpulan hukum dari suatu ayat (*istinbat*) juga uraian dari ilmu *nahwu*.<sup>116</sup> Ibnu Taimiyah pun turut menyanjung karya yang ditulis pada pertengahan abad 3 Hijriyah ini, ia mengungkapkan bahwa tafsir ini adalah tafsir yang paling *shahih* yang berada di antara tafsir-tafsir yang beredar di tangan manusia.<sup>117</sup>

Dapat diambil kesimpulan dari biografi singkat dan pengantar dari tafsir thabari bahwa tafsir thabari ditulis oleh imam mufasir dan penafsiran karya beliau merupakan produk tafsir yang

sangat luas dan kaya akan ilmu, oleh karena hal ini peneliti ingin menafsirkan Al-Baqarah ayat 233 demi keluasan pembahasan yang terkandung dalam kitab ini.

## T. Biografi Al-Qurthubi serta Tafsirnya

Nama beliau adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi. Beliau merupakan seorang mufasir, ahli fikih, nahwu dan qiraat. Beliau lahir di Cordova (Spanyol) dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 671H.<sup>118</sup>

Al-Qurthubi termasuk ulama yang shalih dan zuhud juga termasuk orang yang mencintai ilmu. Syeikh Adz-Dzahabi mengatakan tentang beliau, "Dia merupakan sosok imam yang ilmunya luas dan tajam. Dia memiliki berbagai karya yang mempunyai nilai manfaat yang tinggi, yang membuktikan keluasan ilmu dan kemampuannya."<sup>119</sup>

Al-Qurthubi pun dikenal di kalangan ulama sebagai sosok yang

<sup>113</sup> Ibrahim Shalih Al-Humaidh, *Manahijul Mafassirin* (Su'udiyah: Dar Ibn Jauzi 1440H) hal. 100

<sup>114</sup> Ratnah Umar "JĀMI' AL-BAYĀN 'AN TA'WĪL ĀYI AL-QUR'ĀN (Manhaj / Metode Penafsirannya )" dalam *Jurnal al-Asas* Vol. 1 No. 2 Oktober 2018, hal 19

<sup>115</sup> Asep Abdurrahman "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir *Jami'ul Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*" dalam *Jurnal KORDINAT* Vol. XVII No.1 April 2018, hal. 74

<sup>116</sup> Jalaluddin al-Suyuti, op.cit., h. 190

<sup>117</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, (Kairo: Maktaba Turast al-Islamy) hal.192

<sup>118</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. XV

<sup>119</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. XV

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

mencintai ilmu, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya peninggalan karya beliau, di antaranya adalah *Al-Jami' li al-Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubīn lima Tadammahu min al-Sunnah wa ai al-Furqān, Al-Tadzkirah fi Ahwāl al-Mauti wa Umur al-Akhirah, Al-Misbah fi al-Jam' I baina al-Af'āln wa al-Shihah (fi 'Ilmi Lughah), Risalah fi Alqab al-Hadis* dan masih banyak karya yang lainnya.<sup>120</sup>

Metode penafsiran pada kitab Al-Qurthubi menggunakan metode tahlili seperti yang telah dijelaskan pada tafsir Ath-Thabari. Penafsiran beliau bercorak *fiqhi*. Tafsir bercorak fikih merupakan satu dari corak lain yang mengisi kitab-kitab tafsir. Yang dimaksud dengan corak fikih ialah tafsir yang mengumpulkan ayat-ayat hukum syar'i dan mengumpulkannya juga membahasnya dalam satu kitab tafsir.<sup>121</sup> Terdapat beberapa kitab tafsir lain yang bercorak *fiqhi* ini, seperti: *Ahkamul Qur'an* milik Abu Ja'far ath-Thahawi, *Ahkamul Qur'an* milik Asy-Syafi'i dan lainnya.<sup>122</sup>

Tafsir Qurthubi ini kaya akan pembahasan hukum syar'i yang terkandung dalam suatu ayat dengan menyebutkan perbedaan pendapat para ulama beserta riwayat sebagai dalilnya juga mengomentari pendapat-pendapat tersebut kemudian menyimpulkan hukum dari beberapa pendapat yang telah disebutkan.<sup>123</sup> Berbeda dengan corak tafsir lainnya, corak *fiqhi* ini hanya berfokus pada tema hukum yang terkandung dalam suatu ayat.<sup>124</sup> Pernyataan ini diutarakan sendiri oleh Al-Qurthubi dalam *muqaddimah* kitab tafsirnya,

“Kitab Allah ini merupakan kitab yang mengandung seluruh *ulum syar'i* yang berbicara mengenai masalah hukum dan kewajiban. Maka dari itu, aku harus menggunakan hidupku dan mencurahkan karunia ini untuk menyibukkan diri dengan cara menulis penjelasan yang ringkas yang memuat intisari tafsir, bahasa, *i'rab*, qiraat, menyebutkan hadis-hadis Nabi dan sebab turunnya ayat sebagai keterangan dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an, mengumpulkan penjelasan makna-maknanya sebagai penjelasan ayat-ayat yang samar

120

<https://sc.syekhnujati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314113440052.pdf>, hal. 41

<sup>121</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 115

<sup>122</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 118

123

<https://sc.syekhnujati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314113440052.pdf>, hal. 45

<sup>124</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, dan Ketentuan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Quran* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hal. 387

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

dengan menyertakan qaul-qaul ulama *salaf* dan *khalaf*...”<sup>125</sup>

## U. Biografi Thanthawi serta Tafsirnya

Namanya adalah Thanthawi bin Jauhari al-Mishri. Lahir pada tahun 1870 M di sebuah desa di Mesir. Beliau tumbuh di lingkungan pertanian keluarganya.<sup>126</sup> Kemudian masuk Al-Azhar dan kemudian ke *Dar al-Ulum* dan keluar dari sana tahun 1893 lalu belajar Bahasa Inggris.<sup>127</sup>

Thanthawi termasuk seorang pendukung gerakan nasional, dan pernah menjabat menjadi ketua asosiasi *al-Musaawah al-Islamiyah* di Mesir.<sup>128</sup> Beliau pun disibukkan dengan tafsir dan ilmu sains modern. Sekitar tiga puluh lebih karya yang ia tinggalkan yang diterjemahkan dalam banyak bahasa; Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Indonesia, Bahasa Amharik dan selainnya. Di antara karyanya yang fenomenal adalah tafsir *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* dan juga

*Kebangkitan Ulama, Ayna al-Insan* dan lain sebagainya.<sup>129</sup> Syeikh Thanthawi meninggal dunia pada tahun 1940M di Mesir.

Syeikh Thanthawi menulis tafsirnya ini karena dorongan dari dirinya sendiri yang terpesona dengan macam keajaiban kosmik dan inovasi alam/gejala-gejala alam dan dengan tafsirnya ini beliau ingin mengembalikan intensitas umat muslim pada ilmu ini juga merangsang untuk mengkajinya kembali. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh mufasir dalam *mukadimah* kitabnya.<sup>130</sup>

Kitab tafsir *Jawahir* ini bercorak *ilmu*. Corak ilmu pada tafsir bermaksud tafsir yang menyingkap kaitan antar nash-nash al-Qur'an dengan fenomena sains modern.<sup>131</sup> Tafsir *Jawahir* ini terdiri dari dua puluh enam bagian dalam tiga belas jilid dan ini adalah satu-satunya kitab tafsir yang menafsirkan al-Qur'an tiga puluh juz

<sup>125</sup> Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Jilid I, hal. 22

<sup>126</sup> <https://t.me/tafsircenter>, مركز تفسير الجواهر في تفسير القرآن الكريم للدراسات القرآنية (ت: ١٣٥٨هـ) طبعاته مصادر-ملاحه -تصنيفه-الدراسات hal 2

<sup>127</sup> <https://t.me/tafsircenter>, مركز تفسير الجواهر في تفسير القرآن الكريم للدراسات القرآنية (ت: ١٣٥٨هـ) طبعاته مصادر-ملاحه -تصنيفه-الدراسات hal 3

<sup>128</sup> <https://t.me/tafsircenter>, مركز تفسير الجواهر في تفسير القرآن الكريم للدراسات القرآنية

(ت: ١٣٥٨هـ) طبعاته مصادر-ملاحه -تصنيفه-الدراسات hal 3

<sup>129</sup> <https://t.me/tafsircenter>, مركز تفسير الجواهر في تفسير القرآن الكريم للدراسات القرآنية (ت: ١٣٥٨هـ) طبعاته مصادر-ملاحه -تصنيفه-الدراسات hal 3

<sup>130</sup> <https://t.me/tafsircenter>, مركز تفسير الجواهر في تفسير القرآن الكريم للدراسات القرآنية (ت: ١٣٥٨هـ) طبعاته مصادر-ملاحه -تصنيفه-الدراسات hal 5

<sup>131</sup> Ibrahim Shalih Al-Humaidh, *Manahijul Mafassirin* (Su'udiyah: Dar Ibn Jauzi 1440H) hal. 136

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

penuh dengan temuan-temuan ilmu modern.<sup>132</sup>

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum tafsir ini. Ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarangnya sama sekali, namun pendapat yang *rajih* adalah boleh menafsirkan dengan corak ini dengan beberapa syarat tertentu.<sup>133</sup>

Dikatakan bahwa tafsir Jawahir ini penuh dengan kesalahan, delusi, fanatik, *khurafat*, dan pendapat-pendapat yang tidak *tsiqoh*, juga dipenuhi dengan foto-foto dan gambar. Oleh karenanya beberapa ulama mengingkari kitab ini walaupun niat penulisnya baik untuk hal ini.<sup>134</sup> Namun karena kandungan Al-Baqarah ayat 233 ini memuat kajian ilmiah, maka pengkajian tafsir ini relevan dengan ayat yang dikaji.

## V. Tafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 233

Penulis dalam memaparkan penafsiran ini, penulis merangkum dari semua penafsiran yang tercantum dalam kitab tafsir kemudian memetakannya sesuai dengan poin penting yang tertera dalam tafsir tersebut serta menyebutkan

dua atau satu riwayat per poin sebagai dalil dari poin tersebut.

Sebagai contoh dalam tafsir Thabari nantinya akan didapati perbedaan pendapat para ulama mengenai makna *haul*, penulis akan menyebutkan beberapa pendapat sebagaimana dalam tafsir Thabari serta mencantumkan hanya satu atau dua riwayat dari sekitar lima atau tujuh riwayat yang ada demi menghemat waktu dan tempat. Setelah menyebutkan perbedaan pendapat serta riwayatnya di akhir pembahasan akan penulis cantumkan pula pendapat Ath-Thabari yang beliau pilih yang juga terdapat dalam tafsir beliau. Hal ini penulis gunakan pula pada perbedaan *qiraat* perbedaan *qoul* dan lain sebagainya.

### 1. Penafsiran Ath-Thabari

Penakwilan firman Allah:  
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ  
أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>135</sup> (Para ibu hendaklah  
menyusukan anak-anaknya selama  
dua tahun penuh, yaitu bagi yang  
ingin menyempurnakan penyusuan)

Abu Ja'far berkata: wanita yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah para wanita yang diceraikan

<sup>132</sup> Ibrahim Shalih Al-Humaidh, *Manahijul Mafassirin* (Su'udiyah: Dar Ibn Jauzi 1440H) hal.138

<sup>133</sup> Ibrahim Shalih Al-Humaidh, *Manahijul Mafassirin* (Su'udiyah: Dar Ibn Jauzi 1440H) hal. 136

<sup>134</sup> *Ittijahaat Tafsir Fil Qarn Rabi' Asyar* jilid 2, hal 672

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

oleh suami mereka sedang mereka memiliki anak dari suami tersebut yang telah lahir baik sebelum atau setelah talak itu dijatuhkan oleh suami mereka. Hendaknya para wanita ini menyusui anak mereka sebab mereka lebih berhak dari wanita lainnya. Dan ayat ini bukanlah dalil wajib menyusui bagi mereka melainkan sebuah pilihan selagi masih didapati bapak dari anak tersebut dalam keadaan hidup dan lapang.<sup>135</sup>

Ayat ini sebagai dalil batasan waktu menyusui yang dianjurkan bagi para orang tua yang berselisih akan masa tersebut. Para ibu tidak dihukumi wajib untuk menyusui anak mereka jika menggunakan ayat ini<sup>136</sup>

Abu Ja'far berkata: makna حَوْلَيْنِ yaitu dua tahun. Asal kata al-haul ini berarti berpindah. Lalu mengapa disebut kata كَامِلَيْنِ setelah حَوْلَيْنِ? apa maksud dan dari segi apakah ditambah lafadz كَامِلَيْنِ?

Orang Arab apabila mereka mengatakan : “Dia bermalam di suatu tempat selama 2 tahun atau 2

hari” maka dapat dikatakan maksud dari perkataan tersebut adalah seseorang bermalam selama satu hari dan sebagian tahun saja setelahnya atau seseorang tersebut telah bermalam selama satu hari penuh dan sebagian hari saja setelahnya. Maka di sini dikatakan حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ agar siapa saja yang mendengar kalimat ini memahami bahwa yang dimaksud adalah 2 tahun penuh, bukan satu tahun dan sebagian tahun saja.<sup>137</sup>

Abu Ja'far berkata: rentang masa menyusui di sini menjadikan para ahli tafsir berbeda pendapat, apakah diperuntukkan bagi semua anak atau hanya anak-anak tertentu saja?

Sebagian ahli tafsir mengatakan: tiap anak masing-masing memiliki batasan waktu yang berbeda. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah tentang wanita yang melahirkan anak dalam usia kandungan 6 bulan: bahwasannya wanita tersebut harus menyusui selama 2 tahun penuh, jika anak dengan usia kandungan 7

<sup>135</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 2

<sup>136</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 2

<sup>137</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 3

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

bulan maka ia harus menyusui selama 23 bulan supaya bisa menyempurnakan bilangan 30, jika melahirkan dengan usia kandungan 9 bulan ia menyusui selama 21 bulan.<sup>138</sup>

Beberapa dari mereka pun ada yang mengatakan: batasan yang disebutkan dalam ayat ini hanya ditujukan bagi anak yang orang tuanya berbeda pendapat dalam masa penyapihannya. Di antara ibu dan bapak dari anak tersebut ada yang ingin menyapihnya dengan segera namun salah satu mereka ada yang ingin menyempurnakannya. Diambil dari riwayat Ats-Tsauri: masa sempurna penyapihan adalah 2 tahun, kemudian dia berkata: jika salah satu pihak dari mereka, misal ibu atau bapak saja yang ingin menyapih anaknya sebelum dua tahun dan yang lain tidak menyetujui, maka hal itu tidak dapat dilakukan dan bapak atau ibu tidak berhak untuk melaksanakan keinginannya.<sup>139</sup>

Para ahli tafsir lain mengatakan: maknanya penyapihan tidak terjadi di atas 2 tahun, karena masa penyapihan hanya selama 2 tahun. Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga Ibnu Umar yang menyatakan bahwa penyapihan tidak ada di atas 2 tahun.<sup>140</sup>

Dan ada pula yang mengatakan: yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka para ibu yang diceraikan oleh suami mereka.

Abu Ja'far berkata: pandangan yang tepat dalam ayat وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ adalah sebagai dalil pembatas masa penyapihan bagi ibu dan bapak yang berselisih dalam rentang masa penyapihan anak mereka, juga hukumnya tidak haram untuk menyapih anak di atas usia 2 tahun dan masa 2 tahun itu diperuntukkan bagi semua anak baik yang lahir di usia kandungan 6 atau 7 atau 8 bulan.<sup>141</sup>

Jika ada yang mengatakan apa makna ayat وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا “mengandungnya sampai

<sup>138</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 5

<sup>139</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal.7

<sup>140</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal.7

<sup>141</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal.11

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

menyapuhnya adalah tiga puluh bulan” (Qs. Al-Ahqaf : 15)? jawabannya adalah ayat tersebut hanya sebagai pengetahuan dari Allah bahwasanya di antara makhlukNya ada yang dijadikan usia kandungan hingga masa penyapuhnya itu 30 bulan bukan bermaksud perintah untuk tidak melampaui waktu tersebut, tidak seperti ayat ini وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَأَوْلَادُكُمْ يُرْضِعْنَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ yang turun untuk memberi kejelasan hukum penyapihan bagi ibu dan bapak yang berselisih di masa penyapihan anaknya, karena di antara mereka ada yang memberikan mudharat bagi anak mereka.<sup>142</sup>

Penakwilan firman Allah: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf).

Abu Ja'far mengatakan: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ maknanya adalah bapak dari anak-anak yang disapih wajib baginya رِزْقُهُنَّ memberi makan ibunya, adapun makna rizq berarti

suatu yang mengenyangkan dan وَكِسْوَتُهُنَّ diartikan sebagai pakaian.

Makna بِالْمَعْرُوفِ adalah hendaknya para bapak ini memberikan kewajiban itu dengan layak dan sepantasnya sebagaimana yang telah diperintahkan. Allah mengetahui keadaan masing-masing seseorang, dari yang kaya dan miskin juga yang lapang dan susah. Allah tidak mewajibkan untuk menafkahi mereka kecuali sesuai dengan kemampuan masing-masing dari para bapak tersebut.<sup>143</sup>

Penakwilan firman Allah: لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya)

Abu Ja'far berkata: sungguh manusia itu tidak dapat dibebani dengan sesuatu yang lebih dari kapasitas dirinya, melainkan hanya dengan sesuatu yang tidak memberatkan baginya. Dan dalam ayat ini Allah tidak membebani para bapak untuk menafkahi keluarganya kecuali dengan batas kemampuan dan kelapangannya.<sup>144</sup>

<sup>142</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal.13-14

<sup>143</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal.16

<sup>144</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 18

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

Penakwilan firman Allah: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
(*Janganlah seorang ibu menderita sengsara karena anaknya dan seorang bapak karena anaknya*)

Abu Ja'far berkata: Dua *qiraat* yang paling benar adalah yang dibaca dengan *fathah*, sebab memuat arti larangan dari Allah kepada ibu bapak untuk tidak saling menyengsarakan satu sama lain, dan yang demikian itu diharamkan pada keduanya dengan *ijma'*.<sup>145</sup>

Para ahli tafsir menafsirkan sesuai dengan apa yang kami kemukakan, berdasarkan riwayat yang bersambung pada Mujahid: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا yaitu “hendaknya bapak tidak melarang ibu untuk menyusui anaknya yang dapat mendatangkan mudharat pada anak dan membuat ibu sedih, dan tidaklah pula bagi ibu untuk menolak menyapih anak mereka hanya untuk menyusahkan bapak.”<sup>146</sup>

Yang lain mengatakan: adapun وَالِدَةٌ adalah para wanita yang menyusui anak orang lain yang

dilarang bagi bapak untuk menyengsarakan mereka (para wanita tersebut).<sup>147</sup>

Abu Ja'far berkata: apabila Allah saja sudah melarang bagi para ibu bapak untuk tidak saling memberi mudharat satu sama lain, maka menyengsarakan anak mereka tentunya lebih diharamkan atas mereka, sebab yang demikian akan menimbulkan masalah yang lain.<sup>148</sup>

Penakwilan firman Allah: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
(*dan waris pun berkewajiban demikian*)

Para ahli tafsir berlain pendapat mengenai siapa الْوَارِثِ, atau ahli waris yang dimaksud, ahli waris mana dan siapakah mereka? Sebagian ahli tafsir berpendapat: ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris anak. Bermakna: ahli waris anak memiliki kewajiban atas anak yang yang ditinggal bapaknya sebagaimana kewajiban bapak anak tersebut saat masih hidup. Bersandar pada riwayat As- Suddi

<sup>145</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 21

<sup>146</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 22

<sup>147</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 25

<sup>148</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 27-28

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

tentang ayat *وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ* ahli waris si anak yang berkewajiban.<sup>149</sup>

Sebagian mereka mengatakan: mereka adalah ahli waris anak dari pihak bapaknya yaitu *ashabah*nya, baik saudara bapak atau paman, hingga keponakan. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa Al-Hasan berkata: *ashabah* bapaknya yang berkewajiban dalam hal tersebut.<sup>150</sup>

Di sisi lain dari mereka ada yang mengatakan: bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah ahli waris siapapun baik dari laki-laki maupun perempuan.<sup>151</sup> Sebagian yang lain menyatakan: mereka adalah para ahli waris muhrim yang masih ada hubungan dalam satu rahim, sedang yang tidak satu rahim tidak berkewajiban, yang memiliki pendapat ini adalah Abu Yusuf, Abu Hudzaifah, dan juga Muhammad.<sup>152</sup>

Golongan lain bahkan berkata bahwa yang dimaksud ahli waris

dalam ayat adalah si anak itu sendiri, berdasarkan riwayat: dari Adh-Dhahhak ia berkata: ahli warisnya adalah anak yang masih disapih itu sendiri.<sup>153</sup>

Yang lain mengatakan: ahli waris adalah salah satu dari ibu atau bapak tersebut yang masih hidup dari keduanya setelah kematian salah satu dari keduanya.<sup>154</sup>

Penakwilan firman Allah: *مِثْلُ ذَلِكَ* (*berkewajiban demikian*)

Abu Ja'far berkata: para ahli tafsir berselisih pendapat, sebagian mereka berlandas pada riwayat Manshur dari Ibrahim ia berkata: upah penyapihan, yang diartikan dengan ahli waris berkewajiban untuk memberi nafkah penyapihan pada ibu susuan juga memenuhi nafkah anak sebagaimana kewajiban bapak apabila anak tidak ditinggali harta dan orang tuanya telah meninggal dunia.<sup>155</sup>

Sebagian lagi mengatakan tafsir dari kalimat di atas adalah: agar ahli

<sup>149</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 29

<sup>150</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 30

<sup>151</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 33

<sup>152</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 34

<sup>153</sup> Coba zad masir jil 1 hal. 273

<sup>154</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal.35

<sup>155</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 36

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

waris berkewajiban seperti bapak, yaitu tidak memudharatkan pihak lain. Sebagaimana riwayat dari Mujahid “supaya tidak memberi kesengsaraan”.<sup>156</sup>

Abu Ja’far berkata: pendapat yang paling akurat dalam tafsir tentang firman Allah وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ yaitu ahli waris yang dimaksud adalah anak itu sendiri. Adapun ayat مِثْلُ ذَلِكَ maknanya adalah hendaklah ahli waris menjalankan keawajiban bapak anak tersebut sebagaimana bapak itu masih hidup, yaitu untuk menafkahi ibu dari segi sandang dan pangan dengan layak jika ibu dalam keadaan yang memprihatinkan dan sudah lanjut usia. Namun jika ibu dalam keadaan mampu dan sehat maka memberinya upah penyapihan sewajarnya sebagaimana seharusnya.<sup>157</sup>

Penakwilan firman Allah: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) maka tidak ada dosa atas keduanya)

Abu Ja’far berkata: maknanya jika kedua orang tua berkeinginan فِصَالًا yaitu: memutus penyapihan anaknya dari susuan. Demikian juga berarti mengganti susu yang biasa diminum sang bayi dengan makanan orang dewasa dan memisahkan anak tersebut dari susu ibunya. Sebagaimana riwayat dari Ali dari Ibnu Abbas “apabila kedua orang tua hendak menyapih sang anak sebelum dua tahun dan sesudahnya”.<sup>158</sup>

Adapun makna firman Allah: عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ (dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya), yaitu dengan kelapangan hati dan permusyawaratan dari keduanya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai batas masa mana yang dimaksud jika diperbolehkan memutuskan penyapihan atas dasar kerelaan keduanya. Sebagian mereka mengatakan: jika keduanya ingin menyapih dalam 2 tahun dengan

<sup>156</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal.42

<sup>157</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 44

<sup>158</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 46

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

kesediaan maka tidak ada dosa bagi keduanya.<sup>159</sup>

Yang lain mengatakan: makna firman Allah yang dimaksud adalah waktu kapan saja yang dikehendaki oleh kedua orang tua baik sebelum atau sesudah masa 2 tahun yang dianjurkan. Pendapat ini diambil dari riwayat Ibnu Abbas.<sup>160</sup> Dengan catatan keputusan ini membawa kebaikan bagi anak dan mendapat keridhaan dari keduanya, sebagaimana riwayat dari Mujahid, ia berkata: tidak berbuat kedzhaliman di antara ibu dan bapak juga anak mereka.<sup>161</sup>

Abu Ja'far berkata: penafsiran yang tepat adalah yang berpendapat jika kedua orang tua hendak *menfishal* atau menyapih anaknya dalam 2 tahun penuh dengan kerelaan keduanya dan tidak ada musyawarah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 2 tahun.<sup>162</sup>

Penakwilan firman Allah: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut)

Abu Ja'far berkata: jika ibu bapak ingin menyusukan anak mereka pada wanita lain sedang ibu biologis dari anak tersebut enggan menyusui dengan upah yang diberikan atau mereka khawatir atas anak mereka sebab ibu aslinya tidak dapat menghasilkan ASI, maka keduanya tidak berdosa untuk mencari ibu susuan selama mereka memberi upah yang patut.<sup>163</sup>

Sebagian ahli mengatakan: artinya adalah: jika kamu memberi upah kepada ibu atas penyapihan tersebut jika kamu mengambil anak tersebut, atau dengan bayaran yang sepadan dengan masa habisnya ASI, atau keadaan di mana bapaknya *udzur* untuk mencarikan ibu susuan bagi anaknya pada wanita lain.<sup>164</sup>

<sup>159</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 47

<sup>160</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 50

<sup>161</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 51

<sup>162</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 51

<sup>163</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 52

<sup>164</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 54

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

Sebagian ahli dari mereka mengatakan: jika kalian menyerahkan upah dengan pantas kepada ibu susuan setelah ibunya menolak upah yang layak.<sup>165</sup>

Abu Ja'far berkata: pendapat yang tepat adalah jika kedua orang tua bersepakat untuk menyusui anak mereka dengan masa 2 tahun yang sempurna tapi keduanya pun tidak setuju untuk memutus penyapihan, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk mencari ibu susuan dan memberi upah pada mereka.<sup>166</sup>

Abu Ja'far berkata: makna firman Allah بِالْمَغْرُوفِ yaitu dengan baik dan pantas serta meninggalkan perbuatan dosa dan zalim kepada mereka.

Penakwilan firman Allah: وَأَنْتُمْ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (*Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*)

Abu Ja'far berkata: makna firman Allah “*Bertaqwalah kamu kepada Allah*” yaitu takutlah kamu

terhadap hak istri yang diwajibkan atas kalian dan juga kewajiban nafkah anakmu. Dan juga hendaknya kalian berhati-hati agar tidak melewati batasan yang telah Dia tentukan. Firman Allah وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ dan Allah melihat juga mengetahui semua perbuatan kalian baik yang tersembunyi atau yang terang-terangan.<sup>167</sup>

Ath-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kewajiban menyusui bagi seorang ibu bukanlah hal yang wajib hukumnya sebab ayat ini bukanlah dalil atas hal tersebut melainkan hanya sebagai batas waktu yang dianjurkan bagi kedua orang tua demi masalah anak. Sebab kewajiban menyusui menurut Ath-Thabari adalah kewajiban bapak apabila ia masih hidup dan dalam keadaan lapang. Menyusui dapat menjadi wajib bagi ibu apabila bapak dari anak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta.

Seorang bapak memiliki kewajiban untuk mencukupi nafkah anaknya dan apabila ia meninggal

<sup>165</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurrazziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 56

<sup>166</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurrazziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 57

<sup>167</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurrazziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 59

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

dunia maka ahli warisnya wajib menggantikan peran bapak. Adapun kewajiban keduanya adalah saling bekerjasama demi kebaikan anak dan tidak bersikap egois atas anak mereka hingga menyengsarakan satu sama lain apabila mereka berpisah (cerai).

## 2. Penafsiran Al-Qurthubi

Firman Allah وَالْوَالِدَاتُ *mubtada'*, يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ *khobar* dan حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *zharf zaman* (petunjuk waktu atau masa).<sup>168</sup>

وَالْوَالِدَاتُ di sini bermakna: para wanita yang telah dicerai oleh suami mereka. Demikian yang dikatakan oleh As-Suddi, Adh-Dhahhak dan lainnya.<sup>169</sup>

Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini bersifat umum, baik semua istri yang telah dicerai dan semua istri yang tidak dicerai suami mereka dan memiliki anak. Yang jelas ayat ini membicarakan tentang para istri yang masih terikat dengan ikatan pernikahan. Sebab merekalah yang paling berhak untuk ditunaikan kewajiban nafkah

dan pakaiannya dari suami mereka. Mereka (para istri) baik yang telah menyusui ataupun belum mereka berhak menerima nafkah dan pakaian. Karena dua hal tersebut adalah bentuk imbalan *tamkiin* (suami dapat menggauli istri). Maka bila seorang istri sibuk menyusui anaknya (anak dari suami) maka *tamkiin* pun terganggu dan nafkah bagi istri tidak gugur, sebab tugas menyusui adalah untuk kebaikan suami.<sup>170</sup>

Firman Allah يُرْضِعْنَ "hendaklah menyusukan" adalah berbentuk berita namun bermakna perintah, wajib bagi sebagian ibu dan sunnah bagi yang lain.<sup>171</sup>

Para ulama berselisih apakah menyusui itu hak atau kewajiban bagi istri? Karena lafazh ayat yang tidak menyatakan dengan jelas mengenai hal tersebut. Akan tetapi, menyusui merupakan kewajiban istri dalam berumah tangga dan sebuah kebiasaan yang harus

<sup>168</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 341

<sup>169</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 341

<sup>170</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 342

<sup>171</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 342

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

dilaksanakan, sebab terkadang menyusui adalah sebuah syarat.<sup>172</sup>

Kecuali bagi istri dari kalangan bangsawan, karena mereka memiliki kehormatan dan kekayaan dan menjadi kebiasaan mereka adalah tidak menyusui dan ini pun menjadi sebuah syarat. Namun, dapat menjadi wajib bila tidak ada seorangpun yang menerima anaknya dan hanya dia yang dapat melakukan hal itu.<sup>173</sup>

Sedangkan istri yang ditalak *ba'in* (talak tiga) maka tidak ada kewajiban menyusui atasnya, kecuali bila ia mau dan berhak mendapat upah standar.<sup>174</sup> Dan itu pun bila bapak si bayi seorang yang kaya, apabila dia adalah orang yang tidak fakir maka tidak diharuskan bagi istri untuk menyusui kecuali bila tidak ada satu pun yang dapat melakukannya selain dia.<sup>175</sup>

Setiap ibu harus menyusui dan bila terdapat suatu halangan dari

menyusui maka menyusui menjadi kewajiban bapak. Bila suami tidak memiliki harta sedikitpun begitu pula si bayi maka menyusui menjadi kewajiban ibu. Jika ibu tidak memiliki ASI tapi dia memiliki harta maka biaya menyusui ditanggung oleh ibu.<sup>176</sup>

Firman Allah حَوْلَيْنِ artinya *sanataini* (2 tahun). *Haul* artinya berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Kemudian diiringi dengan kata كَامِلَيْنِ yang berarti sempurna.<sup>177</sup>

Firman Allah لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ menjadi dalil bahwa menyusui selama 2 tahun itu tidaklah wajib, karena boleh menyapih sebelum 2 tahun. Ayat ini menjadi acuan bila terjadi pertentangan antara suami istri seputar hal menyusui dan suami tidak wajib memberi upah lebih dari waktu yang telah ditentukan.<sup>178</sup> Jika bapak ingin menyapih namun ibu tidak setuju

<sup>172</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 343

<sup>173</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 343

<sup>174</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 343

<sup>175</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 343

<sup>176</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 345

<sup>177</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 344

<sup>178</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 344

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

maka bapak tidak boleh memaksa ibu menyapih. Menyusui lebih atau kurang dari masa 2 tahun boleh hanya ketika kedua orang tua setuju dan tidak membahayakan bagi bayi.<sup>179</sup>

Imam Malik berkesimpulan dari ayat ini, bahwa penyusuan yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun menyebabkan seseorang haram menikah sebab persusuan tersebut dan diperlakukan sebagaimana sekandung, dan penyusuan setelah dua tahun tidak dipertimbangkan.<sup>180</sup> Dan pendapat yang benar adalah bila bayi menyusui setelah dua tahun tidak ada hukum apapun.<sup>181</sup>

Firman Allah وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ maksudnya kewajiban atas bapak, dapat juga dibahas dengan “*Wa ‘ala al mauluud lahum*” yang artinya *wa ‘alalladzi waladun lahu* yakni dan atas orang yang memiliki anak.<sup>182</sup>

Firman Allah رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ maksud dari *ar-rizqu* di sini adalah makanan yang cukup. Ayat ini mengandung dalil bahwa bapak wajib menafkahi anaknya karena kelemahannya dan ketidakberdayaannya. Allah menyebut rezeki itu untuk ibu karena dengan lewat ibulah makanan itu sampai pada anak, yaitu ASI.<sup>183</sup> Bapak wajib memberi nafkah kepada anak-anak yang tidak memiliki harta, ini merupakan kesepakatan para ulama.<sup>184</sup> *Al-Kiswah* bermakna pakaian sedangkan firman Allah بِالْمَعْرُوفِ artinya sewajarnya menurut pandangan agama tanpa berlebihan.<sup>185</sup>

Dalam ayat ini mengandung dalil mengenai hak kepengasuhan anak. Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa kepengasuhan adalah hak ibu, untuk anak laki-laki sampai usia baligh dan anak

<sup>179</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 344-345

<sup>180</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 345

<sup>181</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 346

<sup>182</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 347

<sup>183</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 348

<sup>184</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 348

<sup>185</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 349

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

perempuan sampai menikah.<sup>186</sup> Asy-Syafi'i berkata bila anak laki-laki sudah berusia baligh maka ia boleh memilih ikut bapaknya atau ikut ibunya.<sup>187</sup>

Ibnu Al Mundzir berkata ahli ilmu dari kalangan perawi hadits sepakat bahwa apabila orang tua berpisah maka anak lebih berhak bersama ibu selama ibu tidak menikah.<sup>188</sup> Ibnu Al Mundzir dalam *Al Asyraaf* mengatakan jika ibu menikah lagi maka dia tidak lagi memiliki hak atas anaknya.<sup>189</sup>

Setelah ibu menikah lagi, yang berhak untuk mengasuh anak adalah neneknya (ibu dari ibu) ini yang disepakati oleh Malik, Asy-Syafi'i dan Nu'man dan Abu Tsaur.<sup>190</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa bapak lebih berhak dari nenek.<sup>191</sup>

Mengenai kepengasuhan anak yang paling berhak adalah ibu kemudian nenek (ibu dari ibu)

kemudian bibi (saudari ibu) lalu nenek (ibu dari bapak) kemudian saudaranya (kakak perempuan) kemudian bibi (saudari bapak) dan kemudian bapak. Hal seperti ini dapat dijalankan apabila tiap yang bersangkutan mampu mengasuh anak dan berkecukupan. Sesungguhnya pengasuhan anak hanya dapat diberikan pada siapa yang mampu merawat, mengurus anak dan memberikan yang terbaik bagi anak dalam pendidikan dan pemelahaannya.<sup>192</sup>

Lain halnya jika bapak pindah ke suatu daerah dan menetap di sana maka bapak berhak atas anaknya dari pada ibu dan lainnya jika ibu tidak ingin pindah daerah. Ibu tidak boleh memindahkan anaknya dari tempat tinggal bapak kecuali dari jarak yang boleh melakukan sholat *qashar*.<sup>193</sup>

Apabila ibu menikah lagi maka hak anak tidak boleh dirampas

<sup>186</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 349

<sup>187</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 349

<sup>188</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 350

<sup>189</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 351

<sup>190</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 352

<sup>191</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 352

<sup>192</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 349-352

<sup>193</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 353

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

darinya sampai suami barunya menggaulinya dan jika suami barunya menceraikannya maka hak atas anaknya tidak dapat kembali padanya, inilah pendapat Malik yang paling populer dalam madzhabnya.<sup>194</sup>

Apabila seorang perempuan yang ditalak kemudian dia tidak ingin merawat anaknya sedang ia tidak disibukkan dengan suami baru lalu setelah itu dia ingin mengambil anaknya maka harus dipertimbangkan dahulu.<sup>195</sup> Dan masih terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ibu bapak yang satu merdeka dan budak kemudian bila istri *dzimmiyah* yang hidup di negara Islam.<sup>196</sup>

Firman Allah لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ maksudnya ibu tidak boleh enggan menyusui anaknya karena ingin menyusahkan bapaknya dan bapak tidak boleh mengambil anak dari ibunya bila ibu ingin menyusuinya. Ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir.<sup>197</sup>

Abu Amr, Ibnu Katsir, dan Aban dari Ashim membaca dengan *tudhorru* dengan *ra'* berharokat *dhommah* sebagai 'athaf (berhubungan) dengan firman Allah لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "seseorang tidak dibebani." Walaupun bentuknya adalah *khobar* tapi maknanya *amr*.<sup>198</sup>

Firman Allah وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "dan waris pun berkewajiban demikian" adalah athaf dari وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ "dan kewajiban bapak" maksudnya adalah ahli waris seandainya dia meninggal.<sup>199</sup>

Abu Hanifah berkata, "nafkah anak kecil dan penyusuannya adalah kewajiban setiap orang yang memiliki hubungan rahim dan merupakan mahramnya. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah *ashabah* bapak yang wajib

<sup>194</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 354

<sup>195</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 355

<sup>196</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 355

<sup>197</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 356

<sup>198</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 356

<sup>199</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 357

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

mengeluarkan nafkah dan memberi pakaian.<sup>200</sup>

Qadhi Umar bin Abdul Aziz berkata, “ahli waris itu adalah anak itu sendiri” maksudnya dia wajib memenuhi kebutuhannya sendiri jika ia dapat warisan dari bapaknya.<sup>201</sup>

Seandainya anak yatim itu dalam keadaan fakir maka imam atau penguasa wajib mengurusnya dengan biaya dari *baitul mal*, jika imam tidak melakukannya maka wajib bagi kamu muslim lainnya dimulai dari yang lebih dekat dengan si anak dan seterusnya.<sup>202</sup>

Al Qurthubi berkata: nafkah atas anak kecil diambil dari hartanya sendiri, dan tidak ada kewajiban sedikitpun atas ahli waris.<sup>203</sup>

Kesimpulannya bahwa firman Allah وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ adalah isyarat dari yang sebelumnya. Di antara ulama ada yang mengatakan kembali pada kewajiban memberi nafkah dan

larangan menimbulkan kesengsaraan. Ada pula yang berpendapat hanya kembali pada keharaman menimbulkan kesengsaraan. Maka makna ayat adalah sebagai berikut: dan atas ahli waris dilarang untuk menimbulkan kesengsaraan kepada ibu sebagaimana haram menimbulkan mudharat kepada bapak. Inilah hukum asalnya.<sup>204</sup>

Al Qurthubi berkata: Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa inilah hukum asalnya dan ini adalah benar. Karena jika yang dimaksud adalah seluruhnya, yakni menyusui, menafkahi dan tidak menimbulkan mudharat maka akan dikatakan *wa 'alal waaritsi mitslu haa'ulaa'i*. Karena tidak dikatakan demikian maka yang dimaksud adalah larangan menyengsarakan.<sup>205</sup>

Firman Allah فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا kata ganti yang digunakan adalah “keduanya” yaitu ibu dan bapak. Makna فِصَالًا adalah menyapih atau menghentikan penyusuan. Yaitu

<sup>200</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 358

<sup>201</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 359

<sup>202</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 359

<sup>203</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 360

<sup>204</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 361

<sup>205</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 361

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

tidak lagi memberi ASI tapi mengganti dengan makanan lain.<sup>206</sup> Asal maknanya adalah *at-tafriiq* yang berarti memisahkan atau menjauhkan; memisahkan bayi dari puting payudara ibunya.<sup>207</sup>

Firman Allah عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا “dengan kerelaan keduanya” menyapih sebelum 2 tahun فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا “maka tidak ada dosa atas keduanya” karena setelah Allah menjelaskan jangka penyusuan itu 2 tahun lalu Dia menjelaskan bahwa penyapihan yang disepakati oleh bapak dan ibu dibenarkan dan diperbolehkan walaupun tujuannya hanya agar mereka tidak mengupah selama kurun waktu tersebut dan tidak membahayakan anak.<sup>208</sup>

Ayat ini menyiratkan bolehnya berijtihad dalam hal hukum. Hal ini didasari dengan kebolehan bagi orangtua untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang membawa kebaikan bagi anak, sekalipun hanya berlandaskan pada spekulasi dan bukan dengan fakta atau

kenyataan.<sup>209</sup> *At-Tasyawur* (musyawarah) adalah mencari jalan keluar yang terbaik.<sup>210</sup>

Firman Allah وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ Firman Allah maksudnya adalah jika kalian ingin menyusukan anak-anak kalian pada selain ibu kandung atau perempuan lain. Diperbolehkan mencari ibu susuan dengan syarat ibu dan bapak saling sepakat.<sup>211</sup>

Dasarnya setiap ibu wajib untuk menyusui anaknya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia mewajibkan para istri untuk menyusui anak-anaknya dan atas para suami untuk mencukupi kebutuhan istrinya selama hubungan perkawinan masih terjalin. Namun Malik mengecualikan para perempuan terhormat, “perempuan ini tidak harus menyusui.” Pendapat ini diambil menggunakan salah satu dasar dari fikih yaitu *al ‘amal bil ‘addah* (berdasarkan kebiasaan). Para orang kaya dan terhormat memberi kelapangan bagi siapa

<sup>206</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 365

<sup>207</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 365

<sup>208</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 366

<sup>209</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 366

<sup>210</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 366

<sup>211</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta’liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 367

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

yang ingin menyusui anak-anak mereka. Kebiasaan ini dari dulu (sebelum Islam datang) dan masih berlanjut hingga sekarang.<sup>212</sup>

Firman Allah إِذَا سَلَّمْتُمْ yang dimaksud di sini adalah para bapak. Artinya, kalian serahkan upah kepada wanita yang menyusui anak orang lain (ibu susuan). Mujahid berkata “kalian serahkan kepada para ibu bayaran mereka, senilai biaya yang telah mereka keluarkan selama menyusui sampai waktu hendak menyusukan kepada perempuan lain.”<sup>213</sup>

Dari beberapa pendapat yang diutarakan oleh imam Qurthubi dalam tafsirnya maka dapat diambil kesimpulan hukum mengenai kewajiban menyusui bagi seorang ibu, yakni dapat menjadi wajib apabila dilihat dari aspek kaidah fikih yang mengatakan hukum sesuai *adat* (kebiasaan) yang mana merupakan kebiasaan bagi para ibu dalam kehidupan berumah tangga untuk menyusui anaknya. Sebagaimana pula hukum bagi para wanita bangsawan tidak wajib

menyusui anaknya karena hal ini pun suatu kebiasaan bagi mereka.

Menurut Qurthubi seorang bapak hanya wajib membayar upah menyusui dalam kurun waktu dua tahun tidak lebih dari itu dan bapak wajib memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua orang tua wajib bermusyawarah akan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi anak mereka dan apabila mereka telah berpisah mereka diwajibkan tidak saling menyengsarakan satu sama lain.

### 3. Penafsiran Thanthawi Jauhari

Allah Ta'ala berfirman: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ) istri-istri yang dicerai (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) dua tahun yang sempurna (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ) siapa yang ingin menyempurnakan (رِزْقُهُنَّ) bapak si anak (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) nafkah mereka (istri) upah menyusui (وَيَكْفُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) tanpa berlebihan (لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) sesuai dengan kemampuan harta yang Allah berikan (لَا تُضَارُّ) anak tidak dipisah dari ibunya jika ibu ingin menyusui anaknya sebagaimana ia tidak boleh dipaksa bila bayi ingin

<sup>212</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 368

<sup>213</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 369

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

وَلَا مَوْلُودًا) (وَأَوْلَادًا) sang bapak (بِوَالِدِهِمْ) anak diserahkan pada bapak jika ia tau bahwa ibu memudharatkan bayi dan ibu tidak diberi upah jika bayi sudah tidak menyusu padanya (وَعَلَى) ahli waris bapak jika bapak meninggal (مِثْلُ ذَلِكَ) sebagaimana kewajiban bapak, yakni menafkahi dan memberi pakaian (فَإِنْ أَرَادَا) jika suami dan istri (فِصَالًا) memisahkan bayi dari susu penyapihan sebelum dua tahun (عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا) kerelaan ibu dan bapak (وَتَشَاوُرٍ) antara keduanya (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) ingin menyapih lebih atau kurang dari batas waktu yang ditentukan, maka tidak mengapa jika sudah bermusyawarah dan keduanya rela (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ) jika ingin menyusukan pada wanita lain karena ibu ingin menikah lagi misalnya (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) maka tidak berdosa bapak dan ibu (إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا) (أَتَيْتُمْ) apa yang kamu infakkan (بِالْمَعْرُوفِ) sesuai kesepakatan dan dengan cara yang ma'ruf (وَاتَّقُوا اللَّهَ) takutlah pada Allah pada perkara kemudhoratan dan pertikaian

(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) tidak ada yang tersembunyi dariNya dan Dia membalas perbuatanmu.<sup>214</sup>

Setelah menafsirkan ayat perkata Syeikh Thanthawi menafsirkan kandungan ayat secara ilmiah yang terdapat dalam ayat yang tengah ditafsirkan secara substantif dan *mujmal* dan umumnya difokuskan pada ayat-ayat *kauniyah*.<sup>215</sup>

Allah Ta'ala berfirman pada laki-laki dan perempuan mengenai penyusuan anak mereka dengan kurun waktu dua tahun sempurna apabila terjadi pertikaian di antara keduanya. Ini merupakan tindakan penjagaan bagi bayi agar ibu menyusui anaknya, karena ASI dari ibunya sendiri itu lebih lezat bagi anaknya dan tersimpan dalam payudara ibu demi kesehatan bayi dan ini terbukti di kalangan medis dulu hingga sekarang.<sup>216</sup>

Firman Allah يُرَضِعَنَّ adalah *khobar* (berita) tapi bermakna perintah ليرضعن yakni hendaklah menyusui. Sunnah bagi istri yang ingin menyusukan anaknya pada

<sup>214</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 212

<sup>215</sup> Nurizyati Binti Mohamad Zat, "Radha'ah Menurut Al Quran dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak dan Ibu", Skripsi,

Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019, hal. 28

<sup>216</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 213

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

wanita lain dan tidak memudharatkan anaknya juga menjadi wajib atas ibu apabila tidak ada wanita yang dapat menyusui kecuali dia. Bagi bapak wajib atasnya nafkah dan pakaian (kebutuhan) ibu, ini merupakan pembagian tugas yang adil antara ibu dan bapak.<sup>217</sup>

Allah melarang kemudharatan orang tua atas anaknya ketika bercerai, baik atas anaknya maupun satu dari keduanya, maka dari itu Allah berfirman *لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بِوَلَدِهِ*, dan semua kewajiban masing-masing (menyusui dan nafkah) dijalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing pula, oleh karena itu dikatakan *لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا*.<sup>218</sup>

Pertengkaran ibu dan bapak membuat keadaan menjadi sulit dan melelahkan psikologi ibu yang sedang menyusui, tentunya akan berpengaruh pada ASI yang dihasilkan hingga berdampak pada kesehatan bayi. Meskipun mereka telah bercerai mereka harus tetap mengutamakan dan memperhatikan

asupan gizi bayi, makanan dan pakaian atau kebutuhan terpenuhi dengan baik juga memperdulikan kondisi bayi. Ketidaktahuan akan ilmu kepengasuhan atau ilmu kesehatan anak adalah salah satu tindakan kriminal karena nantinya akan berakibat besar pada runtuhnya kesehatan anak dan juga menghancurkan pondasi kesehatan jasmani anak.<sup>219</sup>

Ilmu dasar tentang kesehatan dan pola asuh anak adalah ilmu yang diwajibkan secara syar'i untuk dipelajari bagi semua wanita sebelum ia menikah. Para pemimpin, ulama, orang yang memiliki pengaruh hendaknya saling berkolaborasi untuk mengampanyekan agenda pendidikan ini dan untuk mengimplementasikan apa yang Allah perintahkan.<sup>220</sup>

Ilmu kepengasuhan anak dan ilmu dasar kesehatan adalah ilmu harus dikuasai oleh ibu dan bapak. Keduanya harus sama-sama menguasai ilmu ini, namun bagi ibu

<sup>217</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 213

<sup>218</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 213

<sup>219</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 213

<sup>220</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 213

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

atau perempuan lebih krusial untuk memilikinya.<sup>221</sup>

Bukankah akan lebih indah bila orang tua menguasainya lalu kemudian anak tumbuh menjadi anak yang bugar jasmaninya, dia mencintai negaranya, dan mengeluarkan potensi terbaiknya, mencintainya agamanya dan berpegang teguh dengannya, oleh karena itu difirmankan لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ, artinya janganlah ibu memudhoratkan anaknya juga bapak pun demikian sebagaimana yang telah dikemukakan oleh mufasir lainnya.<sup>222</sup>

Makna firman Allah وَعَلَى الْوَارِثِ adalah ahli waris bapak atau ahli waris anak atau kerabat yang mana telah dijelaskan secara rinci oleh *mujtahidin*, bisa diambil dari harta si bayi menurut Syafi'i, atau semua yang memiliki hubungan mahramlah yang wajib menfkahi menurut Ahmad jika bapaknya meninggal dunia, وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا, atau ibu susuan dan kemudian اَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ dan ayat

selanjutnya makna lafadznya jelas.<sup>223</sup>

Syeikh Thanthawi dalam tafsirnya ini berpendapat bahwa hukum menyusui bagi seorang ibu adalah sunnah namun dapat pula menjadi wajib di beberapa keadaan tertentu. Seorang ibu pun dituntut untuk belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan keluarga dan anak sebelum menikah, misalkan ilmu *parenting* juga ilmu cara merawat anak.

Begitu pula seorang bapak dituntut kewajiban yang sama pula, yaitu belajar sebelum menikah. Namun Thanthawi lebih menekankan kewajiban belajar ini bagi ibu. Bapak wajib mencukupi nafkah keluarganya. Untuk kewajiban keduanya adalah tetap memprioritaskan perihal anak dan tetap bekerjasama dengan baik demi kemaslahatan anak apabila orang tua berpisah, bila tidak berpisah maka ini hal tentu lebih wajib bagi keduanya.

<sup>221</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 214

<sup>222</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 215

<sup>223</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 215

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *library research* atau disebut dengan kepustakaan, yaitu dengan mencari sumber data dari berbagai literatur yang memiliki hubungan dengan tema pembahasan yang tengah diteliti. Sedang pengkajian dan proses analisis Al-Baqarah ayat 233 menggunakan metode tafsir tematik (*mauduu'iy.*)

Metode tafsir tematik sendiri merupakan salah satu model penelitian tafsir Al-Qur'an. Metode ini adalah suatu cara menafsirkan Al-Qur'an dengan mengangkat topik tertentu kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut yang mana ayatnya tersebar di beberapa ayat dan surat. Kemudian menjabarkan penafsiran masing-masing ayat yang kemudian disambungkan dengan ayat-ayat yang lain yang akhirnya akan membentuk suatu gagasan dari tema yang diangkat.<sup>224</sup>

Cara pengumpulan data serta analisisnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu pertama mengumpulkan data dari berbagai literatur yang menunjang, kedua mengklasifikasikan data yang diperoleh, ketiga membaca, menelaah,

dan memahami juga mengutip apa yang dirasa perlu baik secara langsung atau tidak langsung.

### 4. HASIL PENELITIAN

#### A. Kewajiban Menyusui Bagi Seorang Ibu

Imam Ath-Thabari menafsirkan dalam kitabnya, bahwa ibu yang dimaksud dalam ayat ini adalah ibu yang statusnya adalah istri yang dicerai oleh suami dan mereka memiliki anak darinya baik sebelum atau setelah jatuhnya talak tersebut.

Kewajiban menyusui dalam konteks ayat ini bukanlah perintah wajib bagi ibu dengan syarat masih ada bapak yang masih hidup dan keadaannya lapang. Ayat ini bukan dalil perintah wajib bagi ibu untuk menyusui anaknya melainkan sebuah pilihan.

Masa dua tahun yang disebut dalam ayat ini juga bukanlah dalil atas wajibnya ibu untuk menyusui anaknya dalam kurun waktu tersebut, melainkan dalil tentang batas masa menyusui bila ibu dan bapak berselisih dalam hal ini.<sup>225</sup>

Maka, ayat ini menurut Ath-Thabari berfokus pada istri-istri yang dicerai oleh suami mereka dan mereka

<sup>224</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press 2022), hal. 51-52.

<sup>225</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 2

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

memiliki anak darinya. Juga ayat ini bukanlah dalil atas wajibnya bagi ibu untuk menyusui anaknya melainkan pilihan dan apabila bapak dari anak tersebut masih hidup juga keadaan hidupnya lapang. Bila bapak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan bagi anak maka ibu wajib untuk menyusui anaknya.

Dalam tafsir Al-Qurthubi, terdapat beberapa pendapat mengenai kata ibu yang disebut dalam ayat ini, ada yang berpendapat mereka adalah para wanita yang dicerai, ada pula yang mengatakan bahwa *al-walidaat* di sini bermakna umum artinya baik yang masih terikat perkawinan atau sudah dicerai, dan terakhir ada yang menyatakan bahwa ibu di sini adalah ibu atau wanita yang masih terikat dengan pernikahan baik dia sudah menyusui atau belum. Namun imam Qurthubi menyatakan pendapatnya bahwa ibu yang dimaksud dalam ayat ini adalah para ibu yang masih terikat pernikahan, karena merekalah yang berhak mendapat hak nafkah dan pakaian dari suami.<sup>226</sup>

Menurutnya, menyusui adalah suatu kewajiban bagi ibu dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan hal ini

merupakan suatu kebiasaan. Bagi wanita terhormat dan bangsawan dikeluarkan dari konteks ini, mereka tidak diwajibkan untuk menyusui anaknya karena ini pun suatu kebiasaan bagi mereka, inilah pendapat imam Malik yang tercantum dalam tafsir Al-Qurthubi. Namun, dapat menjadi wajib pula bila tidak ada satu wanita pun yang dapat atau mau untuk menyusui anaknya.

Bagi wanita yang ditalak maka tidak ada kewajiban menyusui atasnya, kewajiban menyusui atau upah menyusui adalah kewajiban suami atau bapak, jika suami adalah orang kaya. Apabila suami termasuk orang yang fakir maka ibu boleh dipaksa untuk menyusui anaknya.

Dua tahun masa menyusui yang disebut dalam ayat ini pun bukan masa wajib melainkan batas maksimal, diperbolehkan untuk menyapih anak sebelum masa dua tahun ini. Dengan demikian bapak tidak berdosa jika tidak mengupah ibu atau ibu susuan di atas dua tahun.<sup>227</sup> Dan ayat ini pula mengandung artian apabila ibu dan bapak berpisah ibu yang lebih berhak atas anaknya. Sebab ibu lebih sayang

<sup>226</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 342

<sup>227</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 344

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung mereka, juga menyapih sebelum dua tahun dapat membahayakan anak dan ibu.

Intinya ialah para ibu (dengan beberapa perbedaan pendapat di atas) bisa menjadi wajib untuk menyusui anaknya bisa juga menjadi sunnah, melihat kondisi yang ada. Waktu dua tahun yang disebutkan merupakan patokan waktu yang dianjurkan apabila bapak dan ibu berselisih mengenai penyapihan anaknya dan seorang ibulah yang paling berhak mengasuh anaknya.

Sedangkan dalam tafsir *al-Jawahir*, hukum menyusui ada dua, pertama adalah sunnah jika ada wanita lain yang dapat menyusui anaknya, dan kedua adalah wajib jika tidak ada wanita lain yang mau menyusui anaknya dan anaknya pun tidak menerimanya atau susu wanita itu membahayakan anaknya, maka wajib bagi ibu untuk menyusuinya. Selain itu ASI merupakan makanan pokok bayi yang baru lahir yang paling lezat dan lembut dan secara higienis tersimpan juga tersedia dalam payudara ibu.<sup>228</sup>

Thanthawi menambahkan kewajiban lain bagi seorang ibu, yaitu

hendaknya sebelum menikah wanita diharuskan untuk belajar juga menguasai ilmu seputar parenting, seperti cara mengasuh anak, cara menjaga kesehatan anak. Thanthawi lebih menitikberatkan kewajiban ini pada wanita dari pada laki-laki, walaupun laki-laki pun diwajibkan hal itu. Jika setelah menikah kemudian dia gagal merawat anaknya atas dasar ketidaktauannya maka hal ini merupakan suatu tindak kriminal pada anak.

Hukum menyusui adalah sunnah dan juga wajib melihat kondisi ibu, dan Thanthawi menyimpulkan dari ayat ini bahwa wajib bagi ibu untuk berilmu terlebih dahulu akan ilmu-ilmu seputar keluarga dan anak ini.

Kesimpulan dan keterkaitan dari tiga tafsiran di atas adalah sebagai berikut; Imam Ath-Thabari, Imam Al-Qurthubi dan Syaikh Thanthawi bersepakat bahwa surah Al-Baqarah ayat 233 bukanlah dalil mengenai wajibnya bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya, melainkan sebagai dalil batas waktu yang ditentukan apabila kedua orang tua berselisih mengenai penyusuan anak mereka.

---

<sup>228</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 213

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

Menyusui juga bukanlah kewajiban mutlak bagi ibu tapi itu adalah suatu pilihan. Hukum menyusui bagi ibu sunnah atau sangat dianjurkan dalam agama Islam begitu pula dalam ilmu kedokteran modern. Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa menyusui merupakan kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga, karena ini sebuah kebiasaan. Beliau juga mengeluarkan para wanita bangsawan dan terhormat dari kewajiban yang didasari kebiasaan ini, karena mereka pun terbiasa menyusukan anak mereka pada wanita lain.

Ketiga mufassir dalam penelitian ini saling sepekat bahwa hukum menyusui dapat menjadi wajib apabila tidak ada wanita lain yang dapat juga mau menyusui anaknya atau juga apabila bayi tidak mau menyusu kecuali pada ibunya atau juga bila bapak tidak mampu membayar upah yang patut dan tidak didapati ibu susuan bagi anaknya.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Syaikh Thanthawi dalam tafsirnya hendaknya ibu dan bapak sebelum menikah sama-sama belajar atau menguasai ilmu dasar kepengasuhan, pendidikan anak dan ilmu kesehatan anak. Karena hal ini akan sangat berpengaruh bagi mereka dan anak mereka nantinya.

## **B. Kewajiban Nafkah Atas Bapak Bagi Anak**

Ath-Thabari dalam tafsirnya menyampaikan, seorang bapak wajib menafkahi anaknya dan kebutuhan sandangnya menurut kadar kesanggupannya dan kelapangannya. Dalam hal ini, karena menyusui adalah kewajiban bapak maka upah penyusuan pun ditimpakan pada bapak.

Apabila bapak meninggal dunia maka yang melanjutkan kewajibannya atas anaknya adalah ahli warisnya. Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa ahli waris yang dimaksud dalam ayat ini, tapi imam Ath-Thabari menjelaskan ahli waris yang dimaksud di sini adalah si anak itu sendiri. Ini berlaku jika anak memiliki harta dari warisan bapaknya.

Sebab firman Allah *وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ* ini mengandung beberapa makna, yaitu ahli waris si anak berkewajiban seperti bapaknya atau makna kedua ahli waris bapaknya berkewajiban seperti bapaknya ketika masih hidup agar tidak menyengsarakan ibu serta memberi nafkah anaknya dan makna yang

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

terakhir adalah ahli waris itu anak itu sendiri.<sup>229</sup>

Maksudnya jika anak memiliki harta maka dari harta itulah yang diambil untuk biaya upah dan nafkah juga sandang untuk ibunya. Ibu wajib dinafkahi bila keadaannya sudah berumur tua, sangat membutuhkan, tidak memiliki pekerjaan juga tidak memiliki suami yang dapat memberinya nafkah. Para ulama sepakat akan kewajiban ini jika kondisi ibu sesuai dengan yang telah disebutkan di atas.

Seorang bapak pun memiliki kewajiban mencarikan ibu susuan bila ibu kandung enggan menyusui anaknya dan memberi upah yang patut pada ibu susuan.

Kewajiban bapak terhadap anak menurut Thabari dapat disimpulkan menjadi tiga, yaitu: kewajiban nafkah atau upah menyusui, kemudian ahli warisnya wajib berperan sebagaimana bapak masih hidup, dan yang terakhir bapak wajib mencarikan dan mengupah ibu susuan apabila ibu enggan menyusui anaknya.

Al-Qurthubi menyatakan, para ulama sepakat bahwa bapak wajib memberikan nafkah pada anak-anaknya

yang masih kecil yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam ayat ini redaksi yang digunakan dalam penyampaian rezeki adalah kepada ibu padahal bapak wajib atas anaknya dengan artian nafkah yang bapak berikan pada ibu merupakan perantara makanan bagi anak, yaitu lewat ASInya.<sup>230</sup>

Tidak ada batasan atau ketentuan dalam pemberian nafkah ini, sewajarnya dan semampu bapak saja. Ayat ini juga dalil batas masa penyusuan, jadi bapak tidak bertanggung jawab atas upah penyusuan yang telah melebihi masa dua tahun.

Al-Qurthubi menyatakan yang dimaksud dengan ahli waris yang harus menggantikan kewajiban bapaknya adalah anak itu sendiri, diambil dari harta anak itu sendiri.

Ayat ini juga mengandung hukum kepengasuhan anak jika orang tua berpisah, yang paling berhak atas kepengasuhan anak adalah ibu kemudian nenek (ibu dari ibu) kemudian bibi (saudari ibu) lalu nenek (ibu dari bapak) kemudian saudaranya (kakak perempuan) kemudian bibi

<sup>229</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 45

<sup>230</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 348

(saudari bapak) dan terakhir bapak.<sup>231</sup> Untuk anak laki-laki hingga usia *tamyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) dan anak perempuan sampai ia menikah.

Dalam tafsir ini bapak berkewajiban menafkahi anaknya yang masih kecil dan belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Juga ia pun tidak wajib membayar upah apabila telah lewat masa dua tahun masa penyusuan.

Dalam tafsir *Jawahir*, seorang laki-laki diwajibkan pula sebagaimana wanita untuk mempelajari dan menguasai ilmu kepengasuhan anak serta ilmu dasar mengenai kesehatan anak secara fisik pun psikologis sebelum ia menikah.

Setelah menikah bapak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan atau asupan gizi anak juga ibu. Nafkah yang diberikan pun tidak membebani bapak kecuali sekedar kemampuannya dan kelapangannya.<sup>232</sup> Intinya, bapak wajib untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan wajib pula untuk belajar sebelum berkeluarga.

Dari pemaparan penafsiran kewajiban nafkah atas bapak di atas,

dapat diambil kesimpulan; Para mufassir sepakat bahwa bapak wajib untuk menafkahi anak mereka, karena kelemahan mereka dan ketidakberdayaan mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Bapak pun dalam perkara ini hanya diwajibkan mengupah baik itu ibu kandung atau ibu susuan anak mereka sesuai dengan kesanggupan dan kemudahan rezeki masing-masing, tanpa tindakan berlebih-lebihan. Bapak tidak wajib mengupah ibu jika sudah di atas waktu dua tahun sebagai batas waktu yang telah ditentukan. Adapun bila bapak-penanggung jawab materil utama- meninggal dunia, Allah telah mewasiatkan dalam Al-Baqarah ayat 233 ini kepada ahli waris untuk berperan sebagaimana bapak masih hidup, yakni menafkahi dan tidak memudhorotkan yang lain.

Meskipun terdapat beberapa pendapat siapa ahli waris yang dimaksud tapi mayoritas ahli tafsir menyepakati bahwa yang dimaksud dengan ahli waris itu adalah anak itu sendiri. Harta yang ditinggalkan oleh bapak dari anak ini itulah yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan

<sup>231</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 349-352

<sup>232</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 213

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

anak. Juga, ayat ini mengandung hak-hak kepengasuhan yang dibahas secara detail dalam tafsir Qurthubi, dan yang paling berhak atas kepengasuhan anak adalah ibunya lalu seterusnya.

### **C. Kewajiban Musyawarah dan Tidak saling Memberatkan di Antara keduanya**

Dalam tafsir Thabari, keduanya bila ingin menyapih anaknya disyaratkan dengan kerelaan dan kesepakatan mereka berdua setelah bermusyawarah. Jika ibu masih ingin menyusui anaknya sendiri maka bapak tidak boleh memaksa ibu untuk menyapihnya. Begitu pula ibu tidak boleh menyapih anaknya tanpa ada persetujuan bapak.

Ibu dan bapak juga diwajibkan untuk bermusyawarah terkait dengan keadaan anak mereka, misalnya dalam hal penyapihan dalam kurun dua tahun ini. Tidak ada permusyawaratan setelah dua tahun sebab yang dimaksud dengan kerelaan dan adanya permusyawaratan ini adalah sebelum melewati batas tersebut.

Keduanya pun dilarang untuk saling menyengsarakan atau memberatkan satu sama lain ketika mereka bercerai,

baik memudhorotkan anak ataupun satu dari keduanya.<sup>233</sup>

Inti pembahasan dari kewajiban keduanya ini adalah mereka wajib saling rela dan setuju mengenai keputusan penyapihan anaknya. Mereka berdua juga wajib untuk bermusyawarah jika hendak menyapih anak kurang dari waktu yang disebutkan dan mereka tidak boleh saling menyusahkan satu sama lain karena anak mereka apabila mereka bercerai.

Sedang dalam tafsir Al-Qurthubi, Allah membolehkan bagi kedua orang tua untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang membawa kebaikan bagi anak.<sup>234</sup> Misalkan dalam penyapihan sesudah atau sebelum masa yang ditentukan dalam al-Qur'an yaitu dua tahun, orang tua boleh menyapih anaknya baik sebelum atau sesudah masa itu apabila keduanya sama-sama sepakat dan tentunya demi kebaikan anak.

Mereka berdua pun wajib untuk tidak saling memberatkan satu sama lain walau mereka sudah berpisah atau cerai. Misalkan bapak ingin merampas anaknya dari ibu atau ibu ingin memberatkan bapak dengan berkata "aku tidak ingin menyusuiannya".

<sup>233</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pentahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk. (Pustaka Azzam) jilid 4, hal. 21-27

<sup>234</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Pustaka Azzam) jilid 3, hal. 366

Intinya kedua orang tua tidak boleh saling egois mengenai anak mereka hingga memberatkan salah satu pihak dan mereka harus bermusyawarah akan hal kebaikan bagi anak mereka.

Terakhir disarikan dari tafsir *Jawahir*, keduanya hendaknya sebelum menikah sama-sama membekali diri dengan ilmu pengetahuan seputar kepengasuhan dan kesehatan anak. Agar kelak ketika sudah berumah tangga anak mereka dapat mengurus anak dengan baik.

Meskipun mereka telah cerai harus tetap mengutamakan kondisi anak, memperhatikan asupan gizi anak, kebersihan pakaian dan tempat tinggal anak. Setelah itu mereka juga diwajibkan untuk tidak saling menyakiti dan tidak saling menyusahkan satu sama lain sebab anak mereka. Adapun kewajiban musyawarah mengenai penyapihan anak, syeikh Thanthawi menyandarkan pada penafsiran-penafsiran ulama terdahulu.<sup>235</sup>

Syeikh Thanthawi menegaskan wajibnya bagi kedua orang tua untuk berilmu sebelum berkeluarga dan meskipun orang tua bercerai keduanya masih berkewajiban mengurus anak

mereka dengan mengoptimalkan usaha mereka dalam mengasuh anak. Juga dilarang untuk saling menyakiti atau menyusahkan satu sama lain.

Kesimpulan dari bahasan ini adalah; kewajiban bagi ibu dan bapak terhadap anak adalah wajibnya mereka memperhatikan anaknya, tidak menelantarkan mereka hingga gizi, pendidikan, fasilitas hidup anak tidak terpenuhi. Meskipun mereka berpisah mereka tetap harus saling bekerjasama dan mengutamakan kondisi anak mereka.

Kedua orang tua walaupun berakhir pada perceraian, keduanya sama-sama dilarang untuk memudharatkan satu sama lain apalagi memudharatkan anak mereka. Ibu tidak boleh enggan menyusui atau meminta upah berlebih pada bapak untuk menyusuhkannya, begitu pula bapak tidak boleh merampas atau mengambil anak secara paksa dari ibunya apabila ibu ingin menyusui anak kandungnya.

Selain dilarang untuk saling menyengsarakan, mereka juga diharuskan untuk saling berkonsultasi atau musyawarah akan hal-hal yang kiranya membawa kebaikan bagi anak.

---

<sup>235</sup> Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiiri Al-Qur'an Al-Karim* (1350 H) jilid 1, hal. 215

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

Penyapihan kurang dari dua tahun pun dapat terjadi apabila kedua pihak saling setuju, ibu tidak dapat memaksa bapak dan bapak tidak boleh memaksa ibu, harus kesepakatan keduanya dan demi kebaikan sang anak.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

Setelah menafsirkan dan mengerucutkan tafsiran surah Al-Baqarah ayat 233 dengan kitab tafsir Ath-Thabari, tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Jawahir, maka dapat disimpulkan pembahasan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dalam surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut; Hukum menyusui bagi seorang ibu adalah sunnah. Sebab Al-Baqarah ayat 233 tidak menyatakan secara tegas akan wajibnya hal itu, melainkan hanya anjuran. Namun hukum ini dapat menjadi wajib di beberapa keadaan, seperti; tidak ada yang dapat menyusui anaknya kecuali dia sendiri, atau kegiatan menyusui ini merupakan kebiasaan bagi para ibu rumah tangga, berbeda halnya dengan perempuan bangsawan. Apabila ibu berhalangan maka boleh baginya untuk mencari ibu susuan bagi anaknya.

Kemudian, seorang bapak wajib menafkahi anak-anaknya yang masih

kecil. Karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Seorang bapak pula wajib menafkahi sandang dan pangan istri sebagai imbalan atas *tamkiin*. Ia pula yang bertanggung jawab atas upah penyusuan anaknya.

Ibu dan bapak sama-sama memiliki kewajiban untuk mengurus dan memperhatikan anaknya, tidak boleh saling memberatkan satu sama lain, dan tidak saling menyengsarakan. Mereka berdua bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak baik dari jasmani dan rohani walaupun mereka telah berpisah atau cerai. Karena hubungan mereka akan tercerminkan kepada kepribadian anak kelak ketika tumbuh besar.

Berikut adalah rincian kewajiban orang tua terhadap anak menurut Al-Baqarah ayat 233;

**Tabel V.A Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

1.	Suami terhadap istri	Menjaga dan merawat ibu, baik dari fisik atau psikologis agar ASI yang dihasilkan maksimal
2.	Istri terhadap suami	Tidak menyusahkan suami dengan menuntut upah susuan berlebih

3.	Ibu terhadap anak	Menyusui anak dengan ASInya sendiri
4.	Bapak terhadap anak	Menafkahi anak dan memenuhi kebutuhan ibu selama masa menyusuan
5.	Orang tua terhadap anak	Tidak saling menyakiti atau saling egois terhadap kewajiban mereka atas anak, memperhatikan kondisi anak dengan cara musyawarah yang akan mendatangkan kebaikan bagi anak dan saling memenuhi kebutuhan anak walaupun mereka telah berpisah

mereka dalam kehidupan anak. Karena lewat anak-anak kelak generasi penerus bangsa dan pejuang agama dapat dipertahankan dan pondasi dasarnya adalah para orang tua.

- D. Bagi peneliti di bidang yang sejalan dengan penelitian ini diharapkan mampu memperdalam hingga bagi peneliti nantinya dapat mengambil sisi lain dari sekitar ayat ini atau juga mampu menyederhanakannya hingga masyarakat luas mampu menerapkannya.

## B. SARAN

Penulis sangat menyadari dan mengakui keterbatasan penulis dalam penelitian ini, oleh karena ini penulis sangat berterima kasih apabila pembaca berkenan untuk menyampaikan kritik dan sarannya bagi penulis.

- C. Saran penulis bagi para orang tua dan calon orang tua hendaknya menambah wawasannya mengenai ilmu keparentingan ini dan menyadari betapa pentingnya

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamidh, I. S. Manaahijul Mufassiriin, Saudi: Dar Ibnu Jauzi, 2019.
- Al-Athar, Shidqy. Muqaddimah Tafsir Ibnu Jarir. Beirut: Dar al-Fiqr, 1995
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. Fathul Qarib: Syarah Matan At-Taqrib, terj. Arif Munandar. Sukoharjo: Al-Qowam, 2021
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. Mengantar Balita Menuju Dewasa. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Al-Jazairi, Abu Bakr. Minhajul Muslim, terj. Musthafa Aini dkk. Jakarta: Darul Haq, 2006
- Al-Kahlani, al-Said al-Iman Muhammad. Subuluss Salam, terj. X Bandung: Maktabah Dahlan
- Al-Qathhan, Manna'. Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an, terj. Ummar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag RI.
- Al-Qurthubi, Abdilllah Muhammad bin Ahmad al-Anshori. al-Jami' li Ahkam alQur'an Jilid I
- Al-Qurthubi. Tafsir Al Qurthubi. ta'liq: Muhammad Ibrahim Al Hifnawi. Pustaka Azzam, jilid 3
- Alu Syaikh Muhammad, bin Abdullah. Tafsir Ibnu Katsir, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Purtaka Imam Asy-Syafi'i, 2008
- Andirja, Firanda. Tafsir At-Taysir : Surah Luqman, As-Sajdah Al-Ahzab, & Saba'. Jakarta: Ustadz Firanda Andirja Office, 2021
- As-Sa'di, Abdurrahman N. Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, terj. Muhammad Iqbal, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2022.
- As-Suyuthi. ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an. terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Asy-Syafi'i. Ringkasan Kitab Al Umm, terj. Muhammad Yasir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ath-Thabari. Tafsir Ath-Thabari, tahqiq: Ahmad Abdurraziq Al Bakri, dkk. Pustaka Azzam, jilid 4
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, cet. Ke-3, Beirut: Dâr alFikr 1989, jilid VII.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir, terj. Abu Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Balai Pustaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2017.
- Daulay, Aminatul Khusna. "Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 233." Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2016.

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta, 2016.
- Enok H. S. & Abdul A, “Tanggung Jawab Orang tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran (Analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi).” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 6 No.1 Agustus 2018.
- Fahimah, Iim. “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam” *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1 Januari –Juni 2019.
- Gunawan, Mahmud H. dkk, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, Jakarta: Akademia Permata 2013.
- Hafidz, Muhammad. *Manhaj Tarbawiyah An-Nabawiyah Lil Athfal*. Mekkah: Dar Thoyyibah, 2000.
- Hanafi, Hassan.(1996) “Method of Thematic Interpretation of the Qur’an” dalam Stefan Wild, *The Qur’an As Text*. Leiden-New York: EJ. Brill.
- Hanindita, Meta. *MOMMYCLOPEDIA 456 Fakta Tentang ASI dan Menyusui*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021
- Harahap, Ernawati, dkk. Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022
- Hasanuddin, A. H. *Cakrawala Kuliah Agama*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1984
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011.
- Hatta, Ahmad. dkk., *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013.
- [http://repository.radenintan.ac.id/1669/5/Bab\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1669/5/Bab_II.pdf)
- [https://eprints.umm.ac.id/63331/3/BAB %20II.pdf](https://eprints.umm.ac.id/63331/3/BAB%20II.pdf)
- <https://kbbi.web.id/nafkah>
- <https://republika.co.id/berita/o5va076/memuliakan-tiga-orang-tua>
- <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314113440052.pdf>
- <https://statistik.jakarta.go.id/persentase-perempuan-sebagai-kepala-rumah-tangga-di-dki-jakarta/>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-l-lahat/baca-artikel/14522/Memahami-Peran-Seorang-Working-Mom.html>
- <https://www.gramedia.com/bestseller/istilah-childfree/>
- Jannah, “Rada’ah Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Al-Baqarah 233,)” Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

- Kusumawardani, Erma. Urgensi Terhadap Hubungan Anak dan Ibu” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019
- Muhdi, Ali. Tren Pilihan Ideal Orang Tua Terhadap Pesantren. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018
- Mujiwati, Yuniar. Serba-Serbi Wawasan Kebangsaan dalam Konteks: demokrasi, kewarganegaraan, hingga integrasi sosial. Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute, 2020
- Mulyana, Indra. Keistimewaan Peran Bapak Dalam Pengasuhan Anak. Sukabumi: CV. Jejak, 2022
- Mustaqim, Abdul. Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir. Yogyakarta: Idea Press, 2022.
- Nashih, Abdullah. Tarbiyatul Aulad (Pendidikan Anak Dalam Islam), terj. Emiel Ahmad, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2020.
- Niralilla, B. The Art Islamic Parenting: Seni Mendidik Anak Sesuai Prinsip Nabi. Depok: Penerbit Sahima Plus, 2021.
- Novia, Ratri. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020
- Nurita, Suci Rahmani. KOLOSTRUM Cairan Emas Air Susu Ibu (ASI). Jambi: Salim Media Indonesia, 2022
- Kusumawardani, Erma. Urgensi Pelibatan Orang Tua Untuk Anak Remaja. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2023
- Lutfiyah,” Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak: Studi Ayat 13-19 Surat Luqman” SAWWA, Vol. 12 No. 1 Oktober 2016.
- M. Najib Tsauri, “Pesan Moral Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Alquran (Analisis Metode Tafsir Tematik)”, dalam Al Furqon: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir, Vol. 2 No. 2 Desember 2019.
- Machsuroh, F. “Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabutaten Ponorogo),” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Mahadhika, M. “ Pola Asuh Orang tua Terhadap Kedisiplinan Sholat Lima Waktu Remaja Di Griya Talang Kelapa Rt 36 Kec.Alang-Alang Lebar Kel.Talang Kelapa Palembang.” Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang: 2019.
- Mahmud, Sa’ad Yusuf. Ensiklopedi Hak & Kewajiban dalam Islam, terj. Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017
- Mohammad Zat, Nurizyanti, “Radha’ah Menurut Al Quran dan Pengaruhnya

<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

Vol.10 No.2, Juni 2021

- Prasetyo, Rudy Erwin & Simorangkir, Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Rauf, Abdul. Sofiandi, dkk Nafkah Dalam Pandangan Islam. Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019
- Roesli, Utami. Mengenal ASI Eksklusif. Jakarta: Trubus Agriwidya, 2000
- Sears, William & Martha. The Baby Book, Everything You Need to Know About Your Baby From Birth to Age Two. terj. Dwi Karyani dkk. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006
- Sere, Idrus. "Tanggung Jawab Orang tua Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 12-19 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir)." IAN Ambon, 2018.
- Shihab, M. Quraish. Kaidah Tafsir: Syarat, dan Ketentuan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Quran. Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Siregar, Bismar. Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986
- Sopian Syah, "Peran Orang Tua Dan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Surah Yusuf)," Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Sudarsono, Kamus Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005
- Sudarto, Buku Fikih Munakahat. Sleman: Deepublish Publisher, 2021
- Suririnah. Buku Pintar Merawat Bayi 0-12 Bulan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Taringan, Azhari Akmal, dkk. Al-Qur'an dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif. Medan: Merdeka Kreasi, 2021
- Thohir, Umar Faruq "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an" Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 4 No. 2 Juni 2018.
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, Syarah Fathul Qarib-Diskursus Munakahah. Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, 2021
- Tim Syafiyurrahman, Shahih Tafsir Ibn Katsir, terj. Abu Hasan Sirojuddin. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006, jilid 1
- Umar, Ratnah. "JĀMI' AL-BAYĀN 'AN TA'WĪL ĀYI AL-QUR'ĀN (Manhaj / Metode Penafsirannya )" Jurnal al-Asas, Vol. 1 No. 2 Oktober 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Warson M, Ahamad. Kamus Al-Munawwir Arab-Indo. Surabaya: Pustaka Progesif, 2002
- Wiratri, Amorisa. "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia"



<http://Jurnal.uika-bogor.ac.id/index.php/TEK>

*Vol.10 No.2, Juni 2021*

Jurnal Kependudukan Indonesia,  
Vol.13 No. 1 Juni 2018.

Yahya, Harun. Menyingkap Rahasia  
Alam Semesta, terj. Catur Srihertwanto,  
Bandung: Dzikra, 2005